



**P U T U S A N**  
Nomor 1514 K/Pdt/2008

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**YAYASAN SAWERI GADING atas Nama SUDHARMA**, berkedudukan di Jalan Taman S. Parman Nomor 3, RT.008 RW.08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Daud Herman, SH, Advokat, berkantor di Jalan P. Jayakarta Nomor 45 Blok D-6 Jakarta 11110 ;

Pemohon Kasasi dahulu Terlawan/Pembanding ;

*M e l a w a n :*

**Drs. HENDRIK H. LUMANAUW** , bertempat tinggal di Jalan Taman S. Parman Blok D/69 RT.007/08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding I/Pelawan I ;

**TATANG REGGY**, bertempat tinggal di Jalan Taman S. Parman Blok D/70 RT.007/08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding II/Pelawan II ;

**HARIANTO HOETAMA**, bertempat tinggal di Jalan Taman S. Parman Blok D/71 RT.007/08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding III/Pelawan III ;

*D a n :*

**TIMOTIUS YULIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Taman S. Parman Blok D/72 RT.007/08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding I/Turut Terlawan I ;

**MAKKI WIDJAJA**, bertempat tinggal di Jalan Taman S. Parman Blok D/73 RT.007/08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding II/Turut Terlawan II ;

Hal. 1 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMERINTAH RI Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN**  
**Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN DKI JAKARTA Cq.**  
**KANTOR PERTANAHAN KODYA JAKARTA BARAT,**  
berkedudukan di Jalan Let. Jend. S. Parman Nomor2 Jakarta Barat  
turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding III/Turut Terlawan III ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Pelawan telah menggugat  
sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon kasasi dahulu sebagai Terlawan  
dan turut Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat  
pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pelawan I adalah pemilik Tanah dan Bangunan seluas 664 M2,  
eks Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2248/Tomang,  
sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1721, alamat Jalan S. Parman Blok  
D/69 Rt. 007/08 Kelurahan Tomang Jakarta yang diterbitkan oleh Turut  
Terlawan III tanggal 11 April 2000, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor  
Pertahanan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 25 Februari 2000 Nomor  
1.711.2/1976/09-03/02/43/HM/2000, dimana sejak tanah tersebut berstatus  
tanah Negara sampai berubah menjadi hak milik, fisik tanah dan bangunan  
tersebut dikuasai oleh Pelawan I, (bukti P-1) ;

Bahwa Pelawan II adalah pemilik Tanah dan bangunan seluas 450 M2, eks  
Tanah Negara Hak Guna Bangunan Nomor 187/Tomang sebagaimana Sertifikat  
Hak Milik Nomor 1378, alamat Jalan S. Parman Blok D/ 70 Rt.007/08 Kelurahan  
Tomang, Jakarta Barat yang diterbitkan oleh Turut Terlawan III tanggal 14 Mei  
1000, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertahanan Nasional tanggal 26 Juni 1998 Nomor 26 Tahun 1998 HGB Nomor  
2165 Kelurahan Tomang Hapus dan diberikan Hak Milik Nomor 1378 Kelurahan  
Tomang, dimana sejak tanah tersebut berstatus tanah Negara sampai berupa  
menjadi Hak Milik, Fisik tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Pelawan II,  
(bukti P-2) ;

Bahwa Pelawan III adalah pemilik Tanah dan Bagunan seluas 450 M<sup>2</sup>, eks  
Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan Nomor 186/Tomang, sebagaimana  
Sertifikat Hak Milik Nomor 2828, alamat Jalan S. Parman Blok D/71 Rt. 007/08  
Kelurahan Tomang Jakarta Barat, yang diterbitkan oleh Turut Terlawan III  
tanggal 5 April 2005, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala  
Badan Pertahanan Nasional tanggal 26 Juni 1998 Nomor 6 Tahun 1998 HGB

Hal. 2 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2414 Kelurahan Tomang Hapus dan diberikan Hak Milik Nomor 2828 Kelurahan Tomang, dimana sejak tanah tersebut berstatus Tanah Negara sampai berubah menjadi Hak Milik, fisik tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Pelawan III, (bukti P-3) ;

Bahwa dikarenakan tanah-tanah yang dikuasai Pelawan I, II dan III sebagaimana uraian butir 1,2 dan 3 di atas, adalah eks Tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan (HGB) yaitu HGB Nomor 2248/ Tomang, HGB Nomor 2165 Kelurahan Tomang, HGB Nomor 2248/Tomang, HGB Nomor 2165 Kelurahan Tomang, HGB Nomor 2414 Kelurahan Tomang sudah dinyatakan berakhir, hapus oleh Turut Terlawan III dan kepada Pelawan I, II, DAN III kemudian sudah diberikan Hak Milik sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1721, alamat Jalan S. Parman Blok D/69 Rt. 007/08 Kelurahan Tomang Jakarta Barat atas nama Pelawan I, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1378, alamat Jalan S. Parman Blok D/70 Rt. 007/08 Kelurahan Tomang Jakarta Barat atas nama Pelawan II. Serta Sertifikat Hak Milik Nomor 2828 alamat Jl.S.Parman Blok D/71 Rt.007/08 Kelurahan Tomang Jakarta Barat atas nama Pelawan III. Dan atas hal tersebut berdasarkan bukti kepemilikan Pelawan I,II dan III atas tanah tersebut, maka Pelawan I,II dan III menjadi pemilik baru dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR untuk mengajukan Perlawanan atas Surat Panggilan Tengoran/Aanmining Nomor 12/2005 Eks. Jo. Nomor 42/PDT.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 28 Maret 2005 dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat (bukti P-4) berdasarkan Putusan Perkara Nomor 42/PDT.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 2 Mei 1996 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 790/PDT/1996/PT.DKI tanggal 26 Februari 1997 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1047 K/PDT/2001 tanggal 20 Juli 2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 545 PK/PDT/2003 tanggal 01 Desember 2004 ;

Bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh Para Pelawan sebagaimana uraian butir 1 s/d 3 di atas, dulunya tanah Negara Ex. Verponding Nomor 5961, dahulu terletak di Tanjung Lengkong sekarang menjadi Jalan S. Parman Jakarta Barat yang dikuasai oleh Almarhum Sediono, yakni berdasarkan Riwayat tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- 5..1. Bahwa pada awalnya tanah ex. Verponding Nomor 5981 dahulu terletak di Tanjung Lengkong sekarang menjadi Jalan S. Parman Jakarta Barat adalah atas nama Chineeche Raad, kemudian dilepaskan dengan Akte Perjanjian Pelepasan Hak Nomor 212 tanggal 19 Desember 1954 yang dibuat dihadapan Elisa Pondaag Notaris di Jakarta berikut Peta Eigendom/Partikelir DKI Jakarta dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua

Hal. 3 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah) yang dibayar Pemerintah Indonesia kepada pengurus Kong Koan (Chineeche Raad) (bukti P-5), dan oleh karena Hak Eigendom Vervonding tersebut berakhir, tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara kemudian Negara berwenang memberikan kepada setiap Warga Negara Indonesia yang membutuhkan ;

- 5..2. Bahwa sebagai tindak lanjut atas hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah DKI Jakarta pada tanggal 17 Januari 1962 melakukan pembayaran ganti rugi kepada 32 orang penggarap yang menggarap tanah Pengurus Kong Koan (Chineeche Raad) yang telah dilepaskan hak tersebut, dimana pembayaran ganti rugi termasuk tanaman tumbuh tersebut disaksikan oleh Kepala Kampung XIII dan Kepala Kampung XIV serta Lurah Petojo (dahulu termasuk Kelurahan Petojo sekarang Kelurahan Tomang) (bukti P-6) ;
- 5..3. Bahwa pada tanggal 7 Juli 1965, Pemerintah D.C.I Djakarta Raya, Kepala Pajak D.C.I u.b. Kepada Pajda Djalan/Verponding mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 296/1965 yang isinya Hak Eigendom Verponding 5426 yang terletak di Jalan Gatot Soebroto tercatat atas nama Chineeche Raad, dimana berdasarkan catatan disebutkan Hak Eigendom dilepaskan sejak tanggal 19-11-1954 Nomor 212 disebut dihadapan Elisa Pondaag Notaris Pengganti di Djakarta dan menjadi Tanah Negara yang bebas (bukti P-7) ;
- 5..4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lurah Petojo tanggal 30 Maret 1966, tanah Eigendo Verponding 5460 sisa 5426 yang terletak di Jalan Gatot Soebroto, sejak tahun 1964 digarap oleh Sdr. Naftali Wirjodogoeno seluas 20.086 M2 (bukti P-8) ;
- 5..5. bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Soebroto, yang digarap oleh Sdr. Naftali Wirjodogoeno seluas 20.086 M2, dimana Sdr. Naftali Wirjodogoeno telah menerima dari Almarhum Sediono, uang pengoperan hak garapan atau ganti rugi sebagaimana surat pernyataan tanggal 9 April 1966 yang dibuat oleh Sdr. Naftali Wirjodigoeno dan Almarhum Sediono serta disaksikan oleh Sdr. S. Rachmat dan M. Ari Ranoto, dimana dalam Surat pernyataan tersebut, Sdr. Naftali Wirjodogoeno menerangkan bahwa :
  - a. Tanah seluas tersebut di atas beban dari Hypotheek atau sebagai borg (tanggungan) salah satu Bank dan utang piutang kepada siapapun juga ;
  - b. Sdr. Naftali Wirjodigoeno ialah penanggung jawab penuh jika di belakang hari ada tuntutan/gugatan dari siapapun juga, yang

Hal. 4 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui mempunyai hak terlebih dahulu; teristimewa mengenai Universitas Saweriganding dan firmaten-firmaten yang tergabung dengan Sdr. Naftali Wirjodigono ;

Jika ternyata di belakang hari ada sesuatu gugatan dari siapapun juga, maka hal ini sdr. Sediono bebas dari segala tuntutan/gugatan-gugatan tersebut; dan jika sampai tanah seluas tersebut di atas dimiliki atau beslag oleh pihak lain, maka Sdr. Naftali Wirjodigono mengganti uang yang telah diterimanya seluruh dengan contant (bukti P-9) ;

- 5.6. bahwa pada tanggal 24 Januari 1972 terbit surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Ibukota Jakarta Nomor Da 11/2/29/72 tentang Penerapan Peruntukkan Tanah di Jalan S. Parman sebelah kiri Universitas Tarumanegara, yang isinya antara lain berbunyi sebagai berikut :

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Menetapkan petunjuk atas tanah terletak di Jalan S. Parman disebelah kiri Universitas Tarumanegara Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan Wilayah Jakarta Barat seluruhnya seluas 66.700 M2 yang untuk jelasnya tertera dalam peta situasi Nomor 4475/71 sebagai berikut :
  1. Untuk kompleks kantor Walikota, seluas  $\pm$  15.700 M2 diberi warna kuning ;
  2. untuk Universitas Tarumanegara seluas  $\pm$  14.650 M2, diberi warna hijau ;
  3. Untuk Ny. Erno Rukmi Sudirgo seluas  $\pm$  9.930 M2, diberi warna Ungu ;
  4. Untuk Sdr Abdullah Marikar seluas  $\pm$  3.750 M2 diberi warna merah ;
  5. Untuk Sdr Munawar seluas  $\pm$  4.425 M2 diberi warna biru ;
- Kepada mereka yang menerima penunjukan ini sebagai berikut dalam diktum I dibebaskan dari pungutan sumbangan prasarana dan ijin pembangunan tanah ;
- Kepada mereka yang menerima penunjukan pemohonan untuk memohon hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria ;
- Penetapan penunjuk ini hanya dapat dipergunakan untuk meminta ijin bangunan ;
- Surat Keputusan ini akan ditunjukan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan ;

Bahwa berdasarkan riwayat atas tanah seluas 20.086 M2 tersebut di atas, Terlawan tidak mempunyai kompetensi untuk menyatakan tanah seluas 20.086 M2 yang terletak di Jalan Let. Jend S. Parman Nomor 3 Jakarta Barat adalah milik Terlawan, karena tanah tersebut sudah dikuasai oleh Almarhum Sediono, dimana Sdr. Naftali Wirjodigono telah menerima dari Almarhum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdiono, uang pengoperan hak atau ganti rugi sebagaimana surat pernyataan tanggal 9 April 1966 yang dibuat oleh Sdr. Naftali Wirjodogono dan Almarhum Sediono serta disaksikan atas hal tersebut terbukti Terlawan Tidak Pernah menguasai fisik tanah tersebut ;

Bahwa Terlawan pada tahun 1973, waktu itu diwakili oleh Prof Nuruddin Sjahadat dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Yayasan Perguruan Saweri Gading Cabang Jakarta, berkedudukan di Jalan Let. Jend S. Paman Nomor 3 Jakarta, mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap :

- a) Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Tergugat I;
- b) Sediono, tinggal di Jakarta, sebagai Tergugat II ;
- c) Kodim Jakarta Barat, berkedudukan di Jakarta, sebagai Tergugat III ;

Terdaftar dalam registrasi Perkara Nomor 100/73/G. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan, yang mana Petitum Gugatan Terlawan pada waktu itu, memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan agar memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Yayasan Saweri Gading Berhak atas Tanah seluas lebih 23.000 M<sup>2</sup> itu sebagai mana halnya tanah-tanah Yayasan Pendidikan Tarumanegara dan Trisakti di dekatnya ;
2. Membatalkan keputusan Gubernur yang menyerahkan tanah Sawarigading kepada Sediono;
3. Menghukum Tergugat III :
  - a. Mengembalikan dan memasang dengan baik dan utuh kedua merek Yayasan Saweri Gading ditempatnya sebagaimana sebelum tanggal 5 April 1973, yaitu masing-masing merek Kampus Saweri Gading dan merek SMP/SMA Saweri Gading ;
  - b. Terhadap penghinaan Tergugat III yang berbahaya itu Penggugat menuntut kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;
4. Ongkos perkara menurut hukum ;

Bahwa atas Petitum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan, dalam Putusan Perkara Nomor 100/73/G tanggal 14 September 1974 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 44/1976 /PT.Perdata tanggal 19 Juli 1976 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 702 K/Sip/1977 tanggal 16 April 1981 Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 233 PK/Pdt/1981 tanggal 30 September 1986, Menolak Gugatan tersebut. (bukti P-10) ;

Bahwa terhadap tanah milik Para Relawan yang dahulunya dikuasai Sdr. Sediono berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor Da.11/2/29/1972

Hal. 6 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 1972, yang mana terhadap penguasaan tanah oleh Sdr. Sediono tersebut sudah sah berdasarkan Putusan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan Nomor 100/73/G tanggal 14 September 1974 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 44/1976/PT.Perdata tanggal 19 Juli 1976 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 702 K/Sip/1977 tanggal 16 April 1981 Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 233/PK/Pdt/1981 tanggal 30 September 1986 ;

Bahwa ternyata pada kenyataannya sekarang ini terhadap tanah milik Pelawan I,II dan III tersebut akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Jakarta Barat sehubungan permohonan eksekusi dari Sdr. Sudhama yang mengatas namakan Yayasan Saweri Gading Jakarta sebagaimana Surat Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor12/2005 Eks.Jo. Nomor42/PDT.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 28 Maret 2005 dari Pengadilan Negeri Jakrta Barat (Vide bukti P-4), berdasarkan Putusan Perkara Nomor 42/PDT.G/1996/PN.JKT.BAR dan telah diputus tanggal 2 Mei 1996 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 790/PDT/1996/PT.DKI dan telah diputus tanggal 26 Februari 1997 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1047 K/PDT/2001 dan telah diputus pada tanggal 20 Juli 2002 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 545 PK/PDT/2003 telah diputus pada tanggal 1 Desember 2004, padahal Gugatan yang diajukan oleh Yayasan Saweri Gading Jakarta terhadap tanah milik Sdr. Sediono yang sekarang menjadi milik Klien Kami Telah Ditolak oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan Nomor 100/73/G tanggal 14 September 1974 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 44/1976/PT.Perdata tanggal 19 Juli 1976 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 702 K/Sip/1977 tanggal 16 April 1981 Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 233 PK/Pdt/1981 tanggal 30 September 1986 ;

Bahwa adapun Amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor 545 PK/PDT/2003 tanggal 1 Desember 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 2 Mei 1996 adalah sebagai berikut :

- a. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 545 PK/PDT/2003 tanggal 1 Desember 2004 :

## MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Hal. 7 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan Nomor 100/1973 G tanggal 14 September 1974 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 44/1976/PT.Perdata tanggal 17 Juli 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 702 K/Sip/1981 tanggal 16 April 1981 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Nomor 233 PK/Pdt/1981 tanggal 30 September 1986 tidak mempunyai hubungan hukum dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR tanggal 10 Juli 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan berdasar Penetapan Ketua Majelis Nomor 42/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 5 Maret 1996 dan Berita Acara Sita Jaminan masing-masing tanggal 7 Maret 1996 Nomor 42/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR ;
- Menyatakan tanah seluas  $\pm 2.995 \text{ M}^2$  yang dikuasai Tergugat I, II, III, IV, V adalah milik sah Penggugat ;
- Menyatakan Sertifikat HGB Nomor 2248/Tomang atas nama Tergugat I, Sertifikat HGB Nomor 2156/Tomang atas nama Tergugat II ;
- Sertifikat HGB Nomor 2414/Tomang atas nama Tergugat III, Sertifikat HGB Nomor 2219/Tomang atas nama Tergugat IV, dan Sertifikat HGB Nomor 2115/Tomang atas nama Tergugat V, tidak berkekuatan hukum tetap ;
- Menyatakan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor Da.11/2/29/1972 tanggal 24 Januari 1972 tidak berkekuatan hukum ;
- Menyatakan Surat yang diterbitkan oleh siapa saja yang berhubungan dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor Da.11/2/29/1972 tanggal 24 Januari 1972 yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak berkekuatan hukum ;
- Menghukum penerbitan surat oleh siapa saja yang ada hubungannya dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor Da.11/2/29/1972 tanggal 24 Januari 1972 tidak berkekuatan hukum ;
- Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, dan V atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas  $\pm 2.995 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D.69, D.70, D.71, D.72, D.73 kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V atau siapa saja yang memegang Sertifikat HGB Nomor 2248/Tomang atas nama Tergugat I, Sertifikat HGB Nomor 2156/Tomang atas nama Tergugat II, Sertifikat HGB Nomor 2414/Tomang atas nama Tergugat III, Sertifikat HGB Nomor 2219/Tomang atas nama Tergugat IV, dan Sertifikat HGB Nomor 2115/Tomang atas nama Tergugat V, untuk segera menyerahkan kepada Penggugat ;

Hal. 8 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V harus melaksanakan putusan perkara ini dan Putusan Perkara Nomor 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR tanggal 10 Juli 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ;
  - Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000.00/per-hari apabila lalai melaksanakan putusan ini ;
  - Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V dan turut Tergugat harus mentaati putusan ini ;
  - Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- Dalam Rekonsensi ;
- Menolak Gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi ;
- Dalam Kompensi Dan Rekonsensi :
- Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Peninjauan Kembali ditetapkan sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- b. Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 2 Mei 1996 ;

## MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Kompensi :

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan Nomor 100/1973 G tanggal 14 September 1974 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 44/1976/PT.Perdata tanggal 17 Juli 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 702 K/Sip/1981 tanggal 16 April 1981 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Nomor 233 PK/Pdt/1981 tanggal 30 September 1986 tidak mempunyai hubungan hukum dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR tanggal 10 Juli 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan berdasar Penetapan Ketua Majelis Nomor 42/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 5 Maret 1996 dan Berita Acara Sita Jaminan masing-masing tanggal 7 Maret 1996 Nomor 42/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR ;

Hal. 9 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanah seluas  $\pm 2.995 \text{ M}^2$  yang dikuasai TERGUGAT I, II, III, IV, V adalah milik sah Penggugat ;
  - Menyatakan Sertifikat HGB Nomor 2248/Tomang atas nama Tergugat I, Sertifikat HGB Nomor 2156/Tomang atas nama Tergugat II ;
  - Sertifikat HGB Nomor 2414/Tomang atas nama Tergugat III, Sertifikat HGB Nomor 2219/Tomang atas nama Tergugat IV, dan Sertifikat HGB Nomor 2115/Tomang atas nama Tergugat V, tidak berkekuatan hukum tetap ;
  - Menyatakan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor Da.11/2/29/1972 tanggal 24 Januari 1972 tidak berkekuatan hukum ;
  - Menyatakan Surat yang diterbitkan oleh siapa saja yang berhubungan dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor Da.11/2/29/1972 tanggal 24 Januari 1972 yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak berkekuatan hukum ;
  - Menghukum penerbitan surat oleh siapa saja yang ada hubungannya dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor Da.11/2/29/1972 tanggal 24 Januari 1972 tidak berkekuatan hukum ;
  - Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas  $\pm 2.995 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D.69, D.70, D.71, D.72, D.73 kepada Penggugat ;
  - Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V atau siapa saja yang memegang Sertifikat HGB Nomor 2248/Tomang atas nama Tergugat I, Sertifikat HGB Nomor 2156/Tomang atas nama Tergugat II, Sertifikat HGB Nomor 2414/Tomang atas nama Tergugat III, Sertifikat HGB Nomor 2219/Tomang atas nama Tergugat IV, dan Sertifikat HGB Nomor 2115/Tomang atas nama Tergugat, untuk segera menyerahkan kepada Penggugat ;
  - Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V harus melaksanakan Putusan perkara ini dan Putusan Perkara Nomor 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR tanggal 10 Juli 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ;
  - Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000.00/per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini ;
  - Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V dan turut Tergugat harus mentaati putusan ini ;
  - Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- Dalam Rekonpensi ;
- Menolak Gugatan Rekonpensi dari para Penggugat Rekonpensi ;

Hal. 10 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 545 PK/PDT/2003 tanggal 1 Desember 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 2 Mei 1996, yang amarnya antara lain menyebutkan "Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V harus melaksanakan Putusan Perkara ini dan Putusan Perkara Nomor183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR tanggal 10 Juli 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad)", yang dijadikan dasar pelaksanaan Tegoran/Aanmaning oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata berdasarkan Putusan Perkara Nomor183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR tanggal 10 Juli 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut antara Terlawan sebagai Penggugat melawan Antonius Naftali Wirjodigono sebagai Tergugat sehubungan gugatan terhadap tanah milik Para Pelawan, Terlawan dalam putusan tersebut mendalilkan sebagai Pengurus sah dari Yayasan Perguruan Saweri Gading Cabang Jakarta dimana dasar gugatan dari Terlawan selaku Penggugat disebutkan bahwa ;

"Penggugat adalah Pengurus sah Yayasan Perguruan Saweri Gading Cabang Jakarta yang didirikan pada tahun 1957, kemudian diperbaharui dengan Akte Notaris Soeleiman Loebis, SH Nomor 12 tertanggal 17 November 1980 Perihal Yayasan";

Bahwa padahal penggunaan Akte Notaris Soeleiman Loebis, SH Nomor 12 tertanggal 17 November 1980 Perihal Yayasan yang dijadikan dasar gugatan Terlawan selaku Penggugat dalam Perkara Nomor 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR dan telah diputus tanggal 10 Juli 1995 (bukti P-12), adalah Cacat Hukum karena Akta tersebut telah dinyatakan Dibubarkan oleh keputusan Rapat Anggota Pengurus Yayasan Perguruan Saweri Gading (PERSA) Jakarta Nomor 01/PERSA/C/188 tanggal 23 Januari 1988 (bukti P-13), dan berdasarkan Surat Pernyataan Yayasan Perguruan Saweri Gading (PERSA) Makassar Nomor 184/SPM/YPS/V/2004 dan Akta Pernyataan Nomor 12 tanggal 26 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Makmur Tridama SH, di Jakarta oleh Drs. Lagaligo Syahadat selaku Ketua Pembina dan Drs. MUHAMMAD ILYAS selaku Sekretaris Yayasan Perguruan Saweri Gading (PERSA) Makasar menyatakan dengan tegas yaitu antara Yayasan Perguruan Saweri Gading (PERSA) di Ujung Pandang, tidak ada hubungan hukum dengan Yayasan Saweri Gading Jakarta yang dipimpin oleh Sdr.Sudhama (in casu Terlawan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Terlawan Tidak mempunyai Kualitas untuk mengatas namakan Yayasan Perguruan Saweri Gading Cabang Jakarta maupun Mengatas Namakan Yayasan Saweri Gading, dalam mengajukan permohonan Eksekusi sebagaimana Surat Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor 12/2005 Eks.Jo. Nomor 42/PDT.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 28 Maret 2005 (Vide bukti P-4),

Hal. 11 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



karenanya penyerahan tanah milik Para Pelawan yang notabene telah menjadi Hak Milik, tidak dapat dilaksanakan/diserahkan kepada Terlawan (Yayasan Saweri Gading Jakarta) yang Telah Dibubarkan/tidak ada lagi maka eksekusi dinyatakan Non Executable ;

Bahwa selain hal sebagaimana tersebut di atas, Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 545 PK/PDT/2003 tanggal 1 Desember 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 42/Pdt.G/ 1996/PN.JKT.BAR tanggal 2 Mei 1996, yang dijadikan dasar surat panggilan Tegoran/Aanmaning kepada para pelawan adalah kabur dan tidak jelas karena dalam Amar Putusan tersebut tidak menguraikan secara jelas, rinci dan cermat luas tanah masing-masing milik Para Pelawan dan tidak menguraikan secara jelas batas-batas tanah milik Para Pelawan yang dimohonkan eksekusi oleh TERLAWAN, padahal berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 disebutkan luas dan batas-batas tanah harus jelas. Hal ini terlihat jelas dalam amar putusan tersebut menyebutkan antara lain :

- Menyatakan tanah seluas  $\pm 2.995 \text{ M}^2$  yang dikuasai Tergugat I, II, III, IV, V adalah milik sah Penggugat ;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas  $\pm 2.995 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Taman S.Parman Blok D.69, D.70, D.71, D.72, D.73 kepada Penggugat ;

Padahal luas tanah keseluruhan milik Para Pelawan, yakni :

- Tanah dan bangunan seluas  $664 \text{ M}^2$  dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1721, alamat Jalan S. Parman Blok D/69 Rt.007/08 Kelurahan Tomang, Jakarta Barat milik Drs. Hendrik H.Lumanauw (Vide Pelawan I).
- Tanah dan bangunan seluas  $450 \text{ M}^2$  dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1378, alamat Jalan S. Parman Blok D/70 Rt.007/08 Kelurahan Tomang, Jakarta Barat milik Tatang Reggy (vide Pelawan II).
- Tanah dan bangunan seluas  $450 \text{ M}^2$  dengan Sertifikat HGB Nomor 2414, alamat Jalan S. Parman Blok D/71 Rt.007/08 Kelurahan Tomang, Jakarta Barat milik Harianto Hoetama (vide Pelawan III).
- Tanah dan bangunan seluas  $453 \text{ M}^2$  dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2316, alamat Jalan S. Parman Blok D/71 Rt.007/08 Kelurahan Tomang Jakarta Barat, atas nama Timotius Yulianto Jakarta Barat dahulu dimiliki Tjitra Hadiwidjaya (Vide Turut Terlawan I).
- Tanah dan bangunan seluas  $637 \text{ M}^2$  dengan Sertifikat HGB Nomor 2215, alamat Jalan S. Parman Blok D/71 Rt.007/08 Kelurahan Tomang Jakarta

Hal. 12 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, atas nama Makki Widjaja dahulu dimiliki Ny. Tjandra Puspa (Vide Turut Terlawan II).

Jumlah keseluruhan luas tanah milik Para Pelawan ditambah luas tanah milik Turut Terlawan I, dan Turut Terlawan II adalah 2.654 M2 (dua ribu enam ratus lima puluh enam meter persegi). Hingga ukuran luas tanah tersebut tidak cocok dengan tertulis dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 545 PK/PDT/2003 tanggal 1 Desember 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 2 Mei 1996 dengan kenyataan yang ada;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Tanah sengketa

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan Yayasan Suweri Gadang atas Nama Sudharma mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonpensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Perkara Nebis In Idem :

Adanya persamaan subjek dan objek dalam perkara ini dengan subjek dan objek dalam perkara yang telah diputus dengan Putusan-putusan :

- a. Putusan Perkara Nomor 29/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MARI Nomor 2580 K/PDT/1998 tanggal 26 Januari 2000 (Vide bukti T.1 & T.2) ;
  - Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor 29/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 3 Juli 1996, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MARI Nomor 2580 K/PDT/1998 tanggal 26 Januari 2000, menetapkan :  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/1998/PN.JKT.BAR :
    - Menyatakan para Pelawan adalah para Pelawan (i.c. Drs. Hendrik H. Lumanauw sebagai Pelawan I, Tatang Reggy sebagai Pelawan II, Harianto Hoetama sebagai Pelawan III) yang tidak beritikad baik ;  
Putusan MARI Nomor 2580 K/PDT/1998 :
      - Menyatakan perlawanan Pelawan-Pelawan (i.c. Drs. Hendrik H. Lumanauw sebagai Pelawan I, Tatang Reggy sebagai Pelawan II Harianto Hoetama sebagai Pelawan III) tidak dapat diterima ;
- b. Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MARI (Peninjauan Kembali) Nomor 545 PK/PDT/2003 tanggal 1 Desember 2004 (vide bukti T.3 & T.4) :

Hal. 13 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Putusan MARI (Peninjauan Kembali) Nomor 545 PK/PDT/2003 Jo. Nomor 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 1 Desember 2004, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan :
  - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 26 Februari 1996 dan Berita Acara Sita Jaminan masing-masing tanggal 7 Maret 1996 Nomor 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR ;
  - Menyatakan bahwa sebagai tanah seluas  $\pm$  2.955 M2 yang dikuasai Tergugat I (i.c. Drs. Hendrik H. Lumanauw sebagai Pelawan I, Tatang Reggy sebagai Pelawan II, Harianto Hoetama sebagai Pelawan III), IV dan V adalah milik sah Penggugat ;
  - Menyatakan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor Da.11/2/29/1972 tanggal 24 Januari 1972 tidak berkekuatan Hukum ;
  - Menyatakan surat yang diterbitkan oleh siapa saja yang berhubungan dengan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor Da. 11/2/29/1972 tanggal 24 Januari 1972, yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak berkekuatan Hukum ;
  - Menghukum penerbitan surat oleh siapa saja yang ada hubungannya dengan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor Da.11/2/29/1972 tanggal 24 Januari 1972 tidak berkekuatan hukum ;
  - Menghukum Tergugat I (i.c. Drs. Hendrik H. Lumanauw sebagai Pelawan I, Tatang Reggy sebagai Pelawan II, Harianto Hoetama sebagai Pelawan III), IV dan V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas  $\pm$  2.955 M2, yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D 59, D 70, D 71, D 72 dan D 73, Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kepada Penggugat ;
  - Menghukum Tergugat I (i.c. Drs. Hendrik H. Lumanauw sebagai Pelawan I, Tatang Reggy sebagai Pelawan II, Harianto Hoetama sebagai Pelawan III), IV dan V atau siapa saja yang memegang Hak Sertifikat HGB Nomor 2248/Tomang a.n Tergugat I, Sertifikat HGB Nomor 2156/Tomang a.n. Tergugat II, Sertifikat Nomor 2414/Tomang a.n. Tergugat III, Sertifikat Nomor 2219/Tomang a.n. Tergugat IV dan Sertifikat Nomor 2115/Tomang a.n. Tergugat V, untuk segera menyerahkan kepada Penggugat ;
  - Menghukum Tergugat I (i.c. Drs. Hendrik H. Lumanauw sebagai Pelawan I, Tatang Reggy sebagai Pelawan II, Harianto Hoetama sebagai Pelawan III), IV dan V harus melaksanakan putusan perkara

Hal. 14 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 183/Pdt.G/1995/PN.JKT/BAR yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa para Pelawan dinyatakan Pelawan yang tidak beritikad baik, dan Permohonan Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa para pihak dalam perkara ini merupakan para pihak dalam perkara Nomor 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR Jo. Putusan MARI Nomor 525 PK/Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan perkara Nomor 29/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR Jo. Putusan MARI Nomor 2580 K/Pdt/1998 tanggal 26 Januari 2000 telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;
- Bahwa berdasarkan hukum, tidak ada upaya hukum dalam bentuk apapun lagi setelah Putusan MARI (Peninjauan Kembali) Nomor 545 PK/PDT/2003 tanggal 1 Desember 2004 dan Putusan Nomor 29/Pdt.G/1996/PM.JKT.BAR Jo. Putusan MARI 2580 K/Pdt/1998 tanggal 26 Januari 2000, yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa Putusan-putusan perkara tersebut di atas telah mempunyai kekuatan mengajukan eksepsi (tangkisan), yaitu kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hal yang sudah pernah diputuskan atau mengenai hal-hal yang sama, berdasarkan asas nebis in idem (tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama) ;

Para Pelawan tidak mempunyai kapasitas hukum dalam perkara a quo setelah ada Putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di bawah ini :

- Perkara Nomor 29/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 03 Juli 1996 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MARI Nomor 2580 K/PDT/1998 tanggal 26 Januari 2000 ;
- Perkara Nomor 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MARI (Peninjauan Kembali) Nomor 545 PK/PDT/2003, tanggal 1 Desember 2004 ;
  - a. Alas hak kepemilikan para Pelawan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - b. Penguasaan fisik atas objek perkara ini dilakukan para Pelawan melawan hak dan tidak sah ;

Bantahan diajukan setelah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai Putusan MARI (Yurisprudensi) Nomor 2584 K/PDT/1986 tanggal 14 April 1988 ;

Dalam Rekonsensi :

Bahwa dalil dalam eksepsi dan dalam perkara dinyatakan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisah dari bagian Rekonsensi ini ;

Hal. 15 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi (Putusan MARI Nomor 10 K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985), Rekonpensi adalah tidak salah menurut Hukum acara Perdata, namun Putusan terhadap Rekonpensi tergantung pada pembuktian dan dasar hukum;

Bahwa berdasarkan asas-asas Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, Rekonpensi harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup yang ternyata dari posita dan petitum suatu gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur (lihat Putusan MARI Nomor 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Februari 1986;

Bahwa berkenaan dengan materi pokok perkara a quo, maka kepentingan Terlawan/Penggugat Rekonpensi adalah pelaksana Eksekusi terhadap putusan-putusan mana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan MARI Nomor 545 PK/PDT/2003 Jo. Nomor 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 01 Desember 2004 yang memperkuat Putusan MARI Nomor 2580 K/PDT/1998 JO. Putusan Perkara Nomor 29/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 26 Januari 2000 dan Putusan Nomor 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR tanggal 10 Juli 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa para Pelawan/Tegugat Rekonpensi telah mengajukan Perlawanan dalam perkara a quo secara serampangan, tanpa alasan Hak dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, sehingga secara hukum haruslah dilaksanakan tindakan hukum para Pelawan/Tergugat Rekonpensi termasuk dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa hal tersebut sesuai dengan kriteria Perbuatan Melawan Hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi yang menetapkan sebagai berikut :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku ;
- Melanggar hak subyektif orang lain ;
- Melanggar kaidah sosial ;
- Bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam hubungan dengan sesamanya warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata yang menetapkan :  
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;

Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Terlawan/Penggugat Rekonpensi akibat tidak di eksekusi Putusan MARI Nomor 545/PK/PDT/2003 Jo. Nomor 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 1 Desember 2004 yang memperkuat Putusan

Hal. 16 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI Nomor 2580 K/PDT/1998 Jo. Putusan Perkara Nomor 29/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 26 Januari 2000, oleh karena adanya gugatan perlawanan Para Pelawan dalam perkara ini, adalah sebesar Rp. 10.500.000,000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta Rupiah), karena proses perkara a quo ini telah memakan waktu hampir 10 (sepuluh) tahun, memakan biaya cukup banyak dan sebagai peringatan para Pelawan Pelawan terhadap sesuatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melecehkan Penegak Hukum dengan akibatnya harus ditanggung oleh Para Pelawan ;

Bahwa oleh karena kerugian yang dialami oleh Terlawan/Penggugat Rekonpensi adalah real, maka gugatan dalam Rekonpensi sepatutnya mendapatkan pertimbangan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mematuhi perkara ini ;

Bahwa oleh karena perkara telah memenuhi persyaratan-persyaratan Pasal 180 HIR berdasarkan Putusan-putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan tingkat final (Peninjauan Kembali), maka Putusan perkara a quo harus dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding. Kasasi atau perlawanan (*uit voerbaar bij voorraad*) karena Undang-Undang atau peraturan yang berlaku ;

Bahwa untuk menjamin melaksanakan Putusan Perkara a quo, mohon Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menuntut perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan milik para Pelawan ;

Bahwa dengan diletakkannya sita jaminan atas seluruh harta kekayaan milik para Pelawan haruslah sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga, untuk menghindari adanya peralihan hak dan lain sebagainya yang sengaja dilakukan oleh para Pelawan ;

Bahwa untuk menjamin para Pelawan melaksanakan Putusan perkara a quo secara sukarela, maka mohon Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk menghukum para Pelawan/Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap hari tidak melaksanakan Putusan ini sejak tanggal Putusan perkara a quo dibacakan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Pelawan/Para Tergugat Rekonpensi tidak beritikad baik ;
3. Menyatakan para Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum ;

Hal. 17 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perkara a quo melanggar asas Nebis In Idem dengan Perkara Nomor 29/Pdt.G/1996/PB.JKT.BAR tanggal 3 Juli 1996 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MARI Nomor 2580 K/PDT/1998 tanggal 26 Januari 2000 ;
5. Menyatakan perkara a quo melanggar asas NEBIS IN IDEM dengan Perkara Nomor 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 3 Juli 1996 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MARI Nomor 2580 K/PDT/1998 tanggal 26 Januari 2000 ;
6. Menghukum para Pelawan/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh kerugian Terlawan/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus, masing-masing Tergugat Rekonpensi menanggung Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) ;
7. Menghukum para Tergugat Rekonpensi harus melaksanakan Putusan ini terlebih dahulu (*uit voerbaar bin voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi atau perlawanan ;
8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
9. Menghukum masing-masing para Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap hari tidak melaksanakan Putusan perkara a quo ini, sejak tanggal Putusan perkara ini dibacakan dalam persidangan ;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 185/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 7 Maret 2006 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh Eksepsi Terlawan ;

Dalam Konpensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik ;
3. Menyatakan Akte Notaris Soeleiman Loebis, SH Nomor 12 tertanggal 17 November 1980 perihal Yayasan, yang dijadikan dasar gugatan Terlawan selaku Penggugat dalam Perkara Nomor 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar. yang diputus tanggal 10 Juli 1995, adalah Cacat Hukum ;

Hal. 18 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan tersebut ditunda sampai Putusan Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan III untuk mematuhi dan mentaati isi Putusan ini ;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp.959.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) ;

Dalam Rekonpensi :

1. Menolak Gugatan Rekonpensi Terlawan/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terlawan/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya dalam Rekonpensi sebesar Nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan **YAYASAN SUWERI GADING atas Nama SUDHARMA** putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya Nomor 301/PDT/2006/PT.DKI tanggal 11 April 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 15 Februari 2008 kemudian terhadapnya oleh Terlawan/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2005 ) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Februari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 185/PDT.G/2005/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Terbanding/Turut Terlawan yang pada tanggal 29 April 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terlawan/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 9 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :  
Mengenai Judex Facti "salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku."

Hal. 19 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam halaman 23 Paragraf ke-1 : “menimbang bahwa oleh karena surat-surat bukti fotocopy tersebut setelah dicocokkan oleh Hakim sesuai dengan yang asli dan telah dibubuhi materai cukup, maka surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan “ .

Dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijelaskan sebagai pendapat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sesuai pada Fakta Hukum yang sebenarnya terjadi, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 tidak ada bukti aslinya, sesuai surat dari law Office Moh. Daud Herman & Ass Nomor : 048/MDH/S/IV 2005 tertanggal 24 April 2006 (bukti PK-1), dan Akta bukti lawan I,II, dan III dalam Perkara Nomor :185/ Pdt.G /2005 /PN JKT BAR tanggal 15 November 2005 dari Kuasa Hukum Termohon Banding Law Office Juniver Girsang & Partners, Nomor 445/JGP/VIII/2005 tanggal 15 November 2005 (bukti PK-2), yang mengatakan bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 adalah copy dari copy (tidak ada bukti asli) ;

Bahwa dalam kesimpulan dari Law Office Moh. Daud Herman & Associates tertanggal 1 Februari 2006 (lihat Halaman 7 s.d 9), karena bukti-bukti tersebut hanya copy dari copy (tidak ada asli) merupakan alat bukti yang tidak sah sehingga alat bukti tersebut seharusnya tidak dipergunakan menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini, oleh karenanya Kuasa Hukum Kami (Law Office Moh. Herman & Associates) tidak ada menanggapi keberatan dan keabsahan bukti sebaliknya bukti yang dimaksud tersebut, dianggap Majelis Hakim tingkat pertama ada aslinya, sedangkan dipersidangan bukti yang dimaksud memang nyata-nyata merupakan bukti Fotocopi dari Fotocopi (tidak ada aslinya) dan terhadap bukti Fotocopi tersebut bahwa pihak yang bersangkutan di dalam bukti yang dimaksud bukan pihak yang berperkara dalam perkara a quo ini dan juga tidak ada yang mengakui isi bukti tersebut, hal ini sesuai ketentuan Hukum dalam KUHPerdata dan Yurisprudensi, sebagai berikut :

Pasal 1888 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akte Asli”.

Pasal 162 H.I.R., yang berbunyi :

“Tentang bukti dan tentang menerima atau menolak alat-alat bukti dalam perkara perdata, Ketua Pengadilan Negeri wajib mengingat aturan yang disebut dibawah ini “ (i.c. khususnya Pasal 163 s.d. 165 H.I.R.)

Yurisprudensi MAR1 Nomor 701.K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1976, yang menetapkan :

Hal. 20 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



“Surat-surat bukti yang terdiri dari Fotocopi adalah tidak sah”;

Yurisprudensi MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tertanggal 9 Desember 1987, yang menetapkan :

“Surat bukti yang hanya Fotocopi dan tidak ada surat aslinya, oleh karena mana surat tersebut harus dikesampingkan”;

Bahwa majelis Hakim tingkat pertama dengan berdasarkan pada bukti Fotocopi bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 yang tidak ada aslinya kemudian dinyatakan bukti tersebut adalah Aslinya sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan Hukum dalam memutuskan perkara a quo ini adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan permohonan Banding/Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum tersebut di atas, maka bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 harusnya Tidak Sah dan harus Dikesampingkan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas juga dibuktikan bahwa Judex Facti ic. Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat Banding Sendiri telah “salah menerapkan atau melanggar Hukum yang berlaku”;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada 24 s.d 25 dalam Putusan perkara a quo, Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan Unsur Nebis In Idem Tidak Terbukti, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari Putusan-Putusan Nomor 29/Pdt.G/1996/PN JKT.BAR dan Nomor 42/Pdt.G/1996/PN JKT.BAR., tidak sama subjeknya (para pihak yang berperkara) dengan perkara perlawanan ini dengan Nomor 185/Pdt.G/2005.PN JKT BAR., meskipun Terlawan mendalilkan bahwa :

“ Ada atau tidak adanya asas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dalam bagian Konpensi bukan Eksepsi”.

‘Menimbang bahwa selain dari pada itu perkara Nomor 185/Pdt.G/2005/PN JKT.BAR. ini adalah mengenai perlawanan terhadap Eksekusi perkara Nomor 12/2005.Eks jo. Nomor 42/Pdt.G/1996/PN JKT.BAR., jadi perlawanan ini bukanlah perkara mengenai objek yang sama, lagi pula atas tanahnya tersebut tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam

Hal. 21 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan yang akan dieksekusi, yaitu mengenai luas dan batas-batas tanah yang akan di eksekusi berbeda' .

Menimbang , bahwa perbedaan atas tanah yang hendak dieksekusi tersebut Majelis menilai dari yang didalilkan Terlawan : bahwa Sertifikat HGB Nomor 2248/Tomang atas nama Tergugat I (ic. Pelawan I) , Sertifikat HGB Nomor 2156/Tomang atas nama Tergugat II (ic. Pelawan II), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1721 dengan luas tanahnya 664 M2, tanah milik Pelawan II adalah Sertifikat Hak milik Nomor 1378 dengan luas 450 M2 dan tanah milik Pelawan III adalah Sertifikat Milik Nomor 2828 dengan luas tanah 450 M2 ;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur Nebis In Idem tidaklah maka Eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Dijelaskan Sebagai-Berikut :

Bahwa bila mana Majelis Hukum tingkat pertama mempelajari secara cermat dan teliti sudah mengetahui nama-nama dan alamat Pihak Perkara dengan jelas dan gugatan Terlawan ditunjukan terhadap Eksekusi Putusan dalam perkara Nomor 12/2005. Eks jo. Nomor 42/Pdt.G/1996/PN JKT.BAR. ;

Bahwa eksekusi dimaksudkan terhadap Benda yang Tidak Bergerak, nama dan alamat para pihak perkara masih sesuai dan sama dengan pihak-pihak yang berperkara dan objek sengketa yang sama dalam perkara a quo ini, yaitu perkara Nomor 185 /Pdt.G/2005.PN.JKT.BAR tanggal 7 Maret 2006 dengan Perkara Nomor 545.PK/Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004 (bukti T-5), dan perkara Nomor 2580.K/Pdt/1998 tanggal 26 Januari 2000 (bukti T-3), yang semua Putusannya telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan Final ;

Bahwa Pokok perkara tersebut menyangkut Subjek dan Obyek yang sama (*ne bis in idem*) terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung RI yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/*in kracht van gewijsde* yaitu :

- a. Putusan peninjauan Kembali Mahkamah Agung tingkat Peninjau Kembali Nomor 545/PDT/2003 tanggal 1 Desember 2004 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/*in kracht van gewijsde* (bukti T-5) ;  
Bahwa putusan peninjau kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 PK/PDT/2003 tanggal 1 Desember 2004 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (vide bukti T-5) Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1047 K/PDT/2001 Jo Nomor 790/Pdt/1996/

Hal. 22 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.DKI Jo. Perkara Nomor 790/Pdt.1996/PT.DKI Jo. Perkara Nomor :  
42/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar., antara :

Yayasan Saweri Gading Jakarta (ic. Pemohon kasasi/Pembanding/  
Terlawan, dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding /Penggugat) ;

Melawan :

1. Drs. Hendrik H. Lumanauw ( Ic Turut Termohon Kasasi I/ Turut  
Terbanding I/Turut Terlawan I) ;
2. Tatang Reggy ( Ic Turut Termohon Kasasi II/ Turut Terbanding  
II/Turut Terlawan II) ;
3. Harianto Hoetama ( Ic Turut Termohon Kasasi III/ Turut  
Terbanding III/Turut Terlawan III) ;
4. Tjitra Hadiwidjaja( Ic Turut Termohon Kasasi IV/ Turut  
Terbanding VI/Turut Terlawan VI) ;
5. Ny. Tjadra Puspa ( Ic Turut Termohon Kasasi V/ Turut  
Terbanding V/Turut Terlawan V) ;
6. Pemerintah RI Cq Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Cq  
Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta cq Kepala Kantor  
Pertanahan Kodya Jakarta Barat ;

Dahulu para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding, Turut  
Tergugat/Turut Terbanding ;

Bahwa amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor 545 PK/PDT/2003 tanggal 1 Desember  
2004 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/upaya hukum  
terakhir (vide bukti T-5) berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon  
Peninjauan kembali Yayasan Saweri Gading Jakarta diwakili oleh  
Sudharma, selaku Wakil Ketua Yayasan, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Syamsul Bahri Ilyas, SH., Agung Krisna Yudha, Ratri  
Handayani, SH., Veronika Setiawan, SH. , tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juni 2002 Nomor  
1047 K/Pdt 1996/PT.DKI yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri  
Jakarta Barat tanggal 2 Mei 1996 Nomor 42/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar ;

Mengadili Kembali :

- menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan turut Tergugat  
untuk seluruhnya

Dalam Konpensasi :

Hal. 23 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I,II, IV, V dan turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum ;
3. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan Nomor 100/1973.G. tanggal 14 September 1974 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 44/1976/T. Perdata.DKI tanggal 19 Juli 1976 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 233 PK/Pdt/1981 tanggal 30 September 1986 tidak mempunyai hubungan hukum dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.Bar tanggal 10 Juli 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berdasarkan penetapan Majelis Nomor 42/PDt.G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 5 Maret 1996 dan Berita Acara Sita Jaminan masing-masing tanggal 7 Maret 1996 Nomor 42/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar ;
5. Menyatakan tanah seluas  $\pm 2.955 \text{ M}^2$  yang di kuasai oleh Tergugat I,II,II,IV, dan V adalah milik sah Penggugat (ic. Yayasan Saweri Gading Jakarta) ;
6. Menyatakan Sertifikat HGB Nomor 2248/Tomang atas nama Tergugat I, sertifikat HGB Nomor 2156/Tomang atas nama Tergugat IV dan sertifikat HGB Nomor 2115/Tomang atas nama Tergugat V tidak berkedudukan hukum ;
7. Menyatakan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor Da. 11/2/29/1972 tanggal 24 Januari 1972 tidak berkekuatan Hukum ;
8. Menyatakan surat yang diterbitkan oleh siapa saja yang berhubungan dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor Da.11/2/29/1972 tanggal 24 Januari 1972, yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak berkekuatan hukum ;
9. Menghukum Penerbitan Surat oleh siapa saja yang ada hubungan dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor a.11/2/29/1972 tanggal 24 Januari 1972 tidak berkekuatan ;
10. Menghukum tergugat I, II, III, I dan V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas  $\pm 2,955 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Taman S. Paman Blok D.69, D.70, D71, D72, dan D.73, Kelurahan

Hal. 24 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat kepada Penggugat (ic. Pemohon kasasi/Pembanding/Terlawan) ; “

11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V atau siapa saja yang memegang Hk sertifikat HGB Nomor 2248/Tomang atas nama Tergugat I, Sertifikat HGB Nomor 2156/Tomang atas nama Tergugat II, Sertifikat HGB Nomor 2414/Tomang atas nama Tergugat II, Nomor 2219/Tomang atas nama Tergugat IV dan sertifikat HGB Nomor 2115/Tomang atas nama Tergugat V, untuk segera menyerahkan kepada Penggugat (ic. Yayasan Saweri Gading Jakarta) ;
  12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V harus melaksanakan putusan perkara ini dan putusan Nomor 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar tanggal 10 Juli 1995 yang telah berkekuatan hukum tetapi lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ;
  13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,00/hari apalagi lalai melaksanakan putusan ini ;
  14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V dan turut tergugat harus mentaati putusan ini ;
  15. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- b. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 2580 K/PDT/1998 tanggal 26 Januari 2000 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap / in kracht van gewijsde (bukti T-3) ;
- Putusan Mahkamah Agung nomor 2580 K/PDT/1998 tanggal 26 Januari 2000 (Vide bukti T-3) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 259/Pdt/1997/PT.DKI tanggal 5 Juni 1997 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 29/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 3 Juli 1996, perkara perlawanan para pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar tanggal 10 Juli 1995 (bukti - T1), yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu antara :
- Yayasan Saweri Gading Jakarta (ic. Pemohon Kasasi / Pembanding/Terlawan, dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/ Terbanding/Penggugat) ;
- Melawan :
- a. Drs. Hendrik H. Lumanauw (Ic Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Terlawan I) ;

Hal. 25 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tatang Reggy (Ic Turut Termohon Kasasi II/ Turut Terbanding II/Turut Terlawan II) ;
- c. Harianto Hoetama (Ic Turut Termohon Kasasi III/ Turut Terbanding III/Turut Terlawan III) ;
- d. Tjitra Hadiwidjaja (Ic Turut Termohon Kasasi IV/ Turut Terbanding VI/Turut Terlawan VI) ;
- e. Ny. Tjadra Puspa (Ic Turut Termohon Kasasi V/ Turut terbanding V/Turut Terlawan V) ;
- f. Pemerintah RI Cq Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Cq Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta cq Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat ;

Dahulu Para Termohon Kasasi /Pembanding/Para Pelawan ;

Dan :

Ir. Drs. Naftali Wiryodigumo (dahulu Turut Termohon Kasasi /Terbanding/Terlawan III)

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 2580 K/PDT/1998 tanggal 26 Januari 2000 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada halaman 20, berbunyi :

## MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : YAYASAN SAWERI GADING (ic. Pemohon kasasi/Pembanding/Terlawan), yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : LEO FAMILI , SH tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 259/Pdt/1997/PT.DKI tanggal 5 Juni 1997 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 29/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 3 Juli 1996 ;

Dan Mengadili Sendiri :

Dalam Kompensi :

- Menyatakan perlawanan rekonsensi Terlawan I tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonsensi :

- Menyatakan perlawanan Rekonsensi Terlawan I tidak dapat diterima ;

- c. Sedangkan Para Pihak dalam perkara Nomor 185 / Pdt.G /2005 /PN JKT BAR tanggal 7 Maret 2006 dan juga dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Nomor 301/PDT/2006/PT.DKI tanggal 11 April 2007, yaitu :

- a. Drs. Hendrik H. Lumanauw, sebagai Terbanding I /Pelawan I ;
- b. Tatang Reggy, sebagai Terbanding II /Pelawan II ;
- c. Harianto Hoetama sebagai Terbanding III /Pelawan III ;

Hal. 26 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Melawan :*

Sudharma (Yayasan Saweri Gading Jakarta), sebagai  
Pembanding/Terlawan ;

*Dan :*

Timotius Yulianto, sebagai Turut Terbanding I/Turut Terlawan I ;

Makki Widjaja, sebagai Turut Terbanding II/Turut Terlawan II ;

Pemerintah RI Cq Menteri Negara Agraris / Kepala BPN cq. Kepala Kantor BPN  
wilayah DKI Jakarta cq. Kantor Pertahan Kodya Madya Jakarta Barat, sebagai Turut  
Terbanding III/Turut Terlawan III ;

Bahwa selain itu, sesuai dengan Memori Banding atas Putusan Nomor 42  
/Pdt.G/1996/PN JKT.BAR. tanggal 2 Mei 1996 (Nomor 485/SPJH & J – HG/VII/96  
tanggal 3 Juli 1996 pada halaman 17 butir 9.2., bukti T-6), yang diajukan oleh kuasa  
Hukum Para Pelawan (sebelum adanya putusan peninjauan kembali Nomor 545  
PK/Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004 diputus (bukti T-5), yang menyatakan :

“9.2. sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan tanah seluas  $\pm 2,995 \text{ M}^2$   
bahwa tanah tersebut adalah milik Para Tergugat/Para Pembanding (lc.  
Para Pelawan/Termohon Banding dalam perkara a quo) berdasarkan  
tanda bukti kepemilikan tanah sebagai berikut :

- Sertifikat HGB Nomor 2248/Tomang Seluas 664 M2 terdaftar atas  
nama Drs. Hendrik H. Lumanauw (milik Tergugat I/Pembanding I)  
(vide bukti T.I-2) ;
- Sertifikat HGB Nomor 2156/Tomang seluas 490 M2 terdaftar atas nama  
Tatang Reggy (milik Tergugat II/Terbanding II) (vide bukti T.II -2) ;
- Sertifikat HGB Nomor 2414/Tomang seluas 450 M2 terdaftar atas nama  
Harianto Hoetama (milik Tergugat III/Pembanding III) (vide bukti T.III-2) ;  
Dst.....” ; (bukti T-6) ;

Bahwa dengan adanya pernyataan dari Kuasa Hukum Para Termohon  
Banding/Perlawan dalam memori Banding atas Putusan Nomor 42/Pdt.G/  
1996/PN.JKT.BAR. tanggal 2 Mei 1996 (bukti T-6) Jo. Putusan Peninjauan  
Kembali Nomor 545. PK /Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004 (bukti T-5)  
telah mengakui secara sempurna kemudian dengan rekayasa bahwa  
adanya perbedaan dimaksudkan oleh para Termohon Kasasi hanya untuk  
mengelabui, mengecoh dan menyesatkan Majelis Hakim yang memeriksa  
dan memutus perkara ini ;

Bahwa dengan adanya pemberitahuan ataupun peningkatan HGB menjadi  
Hak Milik , akan tetapi nama dan alamat pemilik Sertifikat (lc. Pelawan I ,

Hal. 27 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



Pelawan I, dan Pelawan III) tetap sama yang berada di dalam Serifikat yang telah dirubah nomor yang dimaksud (Sertifikat Hak Milik Nomor 1721/ bukti P-1, Sertifikat Hak Milik Nomor 1378 / bukti P-2, Sertifikat Hak Milik Nomor 2828/bukti P-3) yang asal usulnya dari Sertifikat HGB Nomor 2248/ Tomang, Sertifikat HGB Nomor 2156/Tomang, dan Sertifikat HGB Nomor 2414/Tomang. Semua nomor Sertifikat tersebut asal usul pemilik, nama dan alamat jelas ditulis dalam Sertifikat yang dimaksud ;

Bahwa dalam amar Putusan butir 5,6,10 dan 11 dalam putusan Nomor 545. PK/Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004 (bukti T-5) adalah sudah sangat jelas tentang nama pemilik, alamat pemilik dan luas dan batas tanahnya sesuai dengan Surat Ukuran dan Gambar Situasi serta halaman pendaftaran pertama sebagaimana sudah tercantum dalam Buku Tanah terlampir di sertifikat objek sengketa yang dimaksudkan dalam Sertifikat tersebut, yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1721 (asal usulnya adalah peningkatan Hak Milik dari Sertifikat HGB Nomor 2248 /Tomang) atas nama Drs. Hendrik H. Lumanauw (Termohon Kasasi I/Pelawan I/Termohon Banding I) dan luas tanah sudah cukup jelas tercantum dalam halaman pendaftaran pertama sedangkan batas tanah dijelaskan pada halaman gambar situasi Nomor 2485/1993 dimana sesuai dengan Sertifikat HGB Nomor 2248/Tomang ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1378 (asal usul adalah peningkatan Hak Milik dari Sertifikat HGB Nomor 2156/Tomang) atas nama Tatang Reggy (Termohon Kasasi II/Pelawan II/Termohon Banding II) dan luas tanah cukup jelas tercantum pada halaman pendaftaran peralihan hak pembebasan dan pencatatan lainnya, sedangkan batas tanah dijelaskan pada halaman gambar situasi Nomor 2827/1993 dimana sesuai dengan sertifikat HGB Nomor 2156/Tomang ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2828 (asal usul adalah peningkatan hak milik dari Sertifikat HGB Nomor 2414/Tomang) adalah nama Harianto Hoetamo (Termohon Kasasi III/Pelawan III/Termohon Terbanding III), dan luas tanah semua cukup jelas tercantum pada halaman pendaftaran pertama sedangkan batas tanah dijelaskan pada halaman gambar situasi Nomor 7309/1993 dimana sesuai dengan Sertifikat HGB Nomor 2114/Tomang ;

Bahwa proses perubahan status Hak Kepemilikan Tanah tersebut disebabkan karena adanya Peraturan Menteri Negara Agrari/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tertanggal 26 Juni 1998

Hal. 28 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberian Hak Milik atas tanah tempat tinggal khususnya dari Hak Guna Bangunan (HGB), dengan demikian objek tanahnya adalah sama dan nama pemilik, alamat pemilik dari asal tetap tercantum dalam Sertifikat yang dimaksud tersebut tetapi yang berubah hanya nomornya ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di tingkat pertama menilai Luas dan Batas tanah akan dieksekusi adalah berbeda dan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam amar Putusan Nomor 545. PK /Pdt/ 2003 tanggal 1 Desember 2004, sedangkan dalam amar putusan Perkara tersebut tidak menjelaskan Luas dan Batas tanahnya, melainkan hanya menjelaskan nama dan alamat pemilik, serta nomor Sertifikat tanah yang akan dieksekusi antara suatu amar dalam putusan Nomor 545.PK/Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004 butir 11 yang berbunyi :

“11. menghukum Tergugat I,II,IV dan V atau siapa saja yang memegang hak sertifikat HGB Nomor 2248/Tomang atas nama Tergugat I (ic. Drs. Hendrik H. Lumanauw/Termohon Kasasi I/Pelawan I/Termohon Banding I ), Sertifikat HGB Nomor 2156/Tomang atas nama Tergugat II (ic Tatang Reggy/ Termohon Kasasi II/Pelawan II/Termohon Banding II), Sertifikat HGB Nomor 2414/Tomang atas nama Tergugat III ( ic. Harianto Hoetama /Termohon Kasasi III/Pelawan III/Termohon Banding III), Sertifikat HGB Nomor 2219/Tomang atas nama Tergugat IV, dan Sertifikat HGB Nomor 2115/Tomang atas nama tergugat V, untuk segala menyerahkan kepada Penggugat (ic. Yayasan Saweri Gading Jakarta/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terlawan )“

Bahwa karena telah nyata-nyata ada fakta hukum dalam putusan lebih dahulu hingga di tingkat peninjauan kembali, yaitu putusan Nomor 545. PK/Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004 telah mempunyai kekuatan hukum final dan meningkat, dimana para berperkara/subjek dan objek Hukumnya adalah sama dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 1985 diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 2004 Bab III tentang Kekuasaan Mahkamah Agung ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sudah terbukti para pihak dan objek sengketa dalam perkara ini adalah Sama Persis dengan para pihak dan objek sengketa dalam Perkara Nomor 185/Pdt.G/2005.PN.JKT.BAR tanggal 7 Maret 2006, Perkara Nomor 545.PK/Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004 dan perkara Nomor 2580 K/Pdt/1998 tanggal 26 Januari 2000, lihat Fakta Hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 545 PK/Pdt /2003 tanggal 1 Desember 2004 yang telah

Hal. 29 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



berkekuatan hukum tetap (Vide bukti T-5) dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2580 K/PDT/1998 tanggal 26 Januari 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide bukti T-3) dan perkara a quo ini sudah cukup jelas para pihak sama serta Obyek Perkara juga sama sehingga unsur Nebis In Idem Dalam Perkara A Quo Ini Sudah Terbukti ;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/Sip1970 tanggal 19 Desember 1970 yang berbunyi sebagai berikut "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu baik mengenai dalil gugatannya, manupun Objek-objek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya yang telah mendapatkan keputusan Mahkamah Agung" ;

Bahwa Yurisprudensi, Putusan MARI Nomor 647.K/Sip/1970 tanggal April 1973 yang berbunyi sebagai - berikut :

" Ada atau tidak adanya alasan Asas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama ' ;

Bahwa Yurisprudensi, Putusan MARI Nomor 762 K/SIP/1972 tanggal 12 November 1974 jo. Nomor 496/1969/Perdt/ PTB tanggal 27 Maret 1972 jo. Putusan Nomor 47/1968/Perd/pgd tanggal 15 Februari 1969, yang menetapkan :

' Gugatan Penggugat harus ditolak, apabila perkaranya terbukti telah ada keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap' ;

Bahwa Sudah Edaran MARI (SEMA) Nomor MA/KUMDIL /SR/056/IX/K/2002 tanggal September 2002 dan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2002, tentang penerangan perkara yang berkaitan dengan azas ne bis in idem, agar azas ne bis in idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepentingan bagi pencari keadilan dengan menghindari adalah Putusan yang berbeda' ;

Bahwa berdasarkan uraian terebut di atas, eksepsi dari Pemohon Kasasi seharusnya dinyatakan dapat diterima, karena sesuai dengan Fakta Hukum dan berdasarkan pada ketentuan Hukum yang berlaku ;

Bahwa, Pemohon kasasi Menilai Majelis Hakim ditingkat pertama dan dijadikan pendapat oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam membuat pertimbangan Hukum dalam putusan perkara ini tidak teliti dan tidak cermat dalam membaca dan mempelajari fakta Hukum yang ada, sehingga Majelis Hakim telah salah menetapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Hal. 30 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



Bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengetahui bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan mendalilkan bahwa : “ Ada atau tidak adanya asas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum dan alasan adalah sama “, namun dalil tersebut dituangkan dalam bagian Kompensi bukan dalam Eksepsi’ ;

Dengan memperhatikan :

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1687 K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999 berbunyi “putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian diajukan sebagai bukti surat dalam persidangan di Pengadilan Negeri adalah merupakan akta otentik yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran oleh Pengadilan Negeri” ;
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 83 PK/N/2002 tanggal 28 Januari 2002 berbunyi “Putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (ic. Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/PKN/2001 tanggal 21 Juni 2002 Jo. Putusan Perkara Pailit Nomor 2/PKPU/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2001) yang dijelaskan sebagai bukti dalam persidangan merupakan alat bukti surat yang sempurna dan kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 BW” ;

Dan juga memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1917 yang berbunyi “Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya, Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, lagi pula dimajukan oleh dan terdapat pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula” ;

Bahwa Majelis Hakim yang berpendapat bahwa Unsur Nebis In Idem tidaklah terbukti dan Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan harus ditolak, adalah KELIRU DAN SALAH, dan Majelis Hakim dalam perkara a quo ini telah salah menetapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 26 dalam Putusan perkara a quo, Majelis Hakim yang mempertimbangan Para Pelawan Mempunyai Kapasitas Hukum Dalam Mengajukan Perkara Perlawanan, sebagai berikut :

“menimbangkan, bahwa pemberian Hak milik oleh Turut Terlawan III kepada para Pelawan tersebut, dikarenakan di atas tanah-tanah dan



bangunan yang kuasai para pelawan tersebut tidak dalam keadaan sengketa atau tidak sedang diletakan Sita Jaminan, sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara Nomor 790/Pdt/1996/PT.DKI tanggal 25 Februari 1997, yang telah mempunyai kekuasaan Hukum Tetap, yang bunyi amar putusannya "Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 452/Pdt.G/1996/PN JKT.BAR. tanggal 2 Mei 1996, dan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat (ic. Terlawan) untuk seluruhnya ", dimana atas putusan tersebut Penggugat (ic. Pemohon kasasi/Pembanding/Terlawan) tidak mengajukan upaya kasasi, Majelis berpendapat bahwa Para Pelawan mempunyai kapasitas Hukum dalam mengajukan Perkara Perlawanan ini, dengan demikian Eksepsi mengenai hal ini haruslah ditolak' ;

Dijelaskan Sebagai Berikut :

Bahwa Majelis Hakim di tingkat pertama yang berpendapat bahwa Para Termohon Kasasi/Termohon Banding/Para Pelawan mempunyai kapasitas Hukum dalam mengajukan perkara perlawanan ini Eksepsi mengenai hal ini haruslah ditolak, adalah Tidak Sah dan Tidak Dibenarkan menurut Hukum ; Bahwa Majelis Hakim ditingkat Pertama didalam pertimbangan "...membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat Nomor 452/Pdt.G/1996/PNJKT.BAR. tanggal 2 Mei 1996, dan.....", dengan hal tersebut, pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud adalah keliru dan cacat hukum karena tidak pernah ada perkara Nomor 452/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR. tanggal 2 Mei 1996 yang para pihaknya adalah Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi, yang dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim pada butir 3 tersebut di atas yang benar adalah perkara Nomor 42/Pdt.G/196/PN JKT.BAR. tanggal 2 Mei 1996, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang dibutir 3 adalah Kabur serta telah Jelas putusan perkara a quo ini adalah Cacat Hukum; Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 790/Pdt/1996 tanggal 25 Februari 1997 tidak mempunyai kekuatan hukum karena sudah ada putusan MARI Nomor 545.PK/Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004, sesuai Ketentuan Undang-undang RI No 14 Tahun 1985 dirubah menjadi UU RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.I., khususnya Bab III tentang Kekuasaan Mahkamah Agung, oleh Karena itu, Majelis Hakim ditingkat lebih rendah tidak berwenang untuk menilai Putusan Majelis Hakim yang bertingkatnya lebih tinggi. dan Fakta Hukum telah nyata-nyata dibuktikan bahwa telah ada putusan MARI

Hal. 32 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



Nomor 545. PK/Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004 tentu Putusan Pengadilan Tingkat Tinggi DKI Jakarta Nomor 790/Pdt/1996 tanggal 25 Februari 1997 tersebut pasti tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ; Maka oleh karena itu, Majelis Hakim tinggi pertama tidak ada wewenang untuk menilai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 790/Pdt/1996 tanggal 25 Februari 1997 dan pemberian Hak Milik oleh Turut Terlawan III Kepada para Termohon kasasi (ic. Para Termohon Banding/Pelawan) adalah cacat hukum, karena sudah ada serta amar putusan pertimbangan Majelis Hakim Agung didalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 545 PK/Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004 ;

Bahwa sesuai dengan dijelaskan dan diuraikan di atas, putusan terakhir yang berlaku final dan mengikat dalam perkara antara Pemohon Kasasi/Pembanding dengan para Termohon Kasasi/Terbanding atau pihak ketiga (sesuai dengan amar putusan ada kata "Siapa Saja") dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 01 Desember 2004 Nomor 545.PK/Pdt/2003 jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juni 2002 Nomor 1047. J /Pdt/2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Februari 1977 Nomor 790/Pdt.G/1996/PN JKT.BAR tanggal 2 Mei 1996, yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

Bahwa proses perubahan status Hak tersebut dilakukan secara tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yan berlaku, karena terjadi pada saat objek sengketa tidak diletakkan sita jaminan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Perkara Nomor 790/Pdt/1996/PT.DKI tanggal 25 Februari 1997, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 790/Pdt/1996/PT.DKI tertanggal 25 Februari 1997 baru memperoleh kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali tanggal 1 Desember 2004 Nomor 545. PK/Pdt/2003 dan tingkat perubahan statis hak tersebut karena kesalahan oknum Pengadilan Negeri Jakarta Barat Sendiri. Hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 545.PK /Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004 pada halaman 52 dimana Pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut berbunyi :

- " 1. Telah dipenuhi syarat formil, in casu dapat diterimanya permohonan peninjauan kembali, dengan pertimbangan :
- 1.1 bahwa surat pemberitahuan (relas) terhadap isi putusan Pengadilan Tinggi in casu tidak ditandatangani Pemohon

Hal. 33 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008





- Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi (vide relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi/Surat bukti PK-2) ;
- 1.2 bahwa Pemohon peninjauan kembali telah mencabut Surat Kuasa (vide bukti PK-1) ;
- 1.3 bahwa juru sita (deurwaader) Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menyampaikan rilis in casu pada Lurah, dimana Pemohon Peninjauan Kembali bertempat tinggal/domisili (vide surat bukti PK-5) ;
- 1.4 bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan pada ad. 1 s/d ad 3, maka pemberitahuan (relas) isi Putusan Tinggi in Casu, yang menyatakan bahwa Pemohon peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi telah diberitahukan tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 7 November 1997 adalah tidak sah ;
- 1.5 Bahwa karena pemberitahuan isi putusan (relas) Pengadilan Tinggi in casu adalah tidak sah, maka tenggang waktu Pemohon Kasasi tidak dapat diperhitungkan sejak tanggal 7 November 1997, karena adalah realistis dan rasional menurut hukum, apabila tenggang waktu permohonan kasasi, diperhitungkan sejak Pemohon peninjauan kembali semula Pemohon Kasasi secara factual mengetahui isi Pengadilan Tinggi, yaitu tanggal 6 November 2000 ;
- 1.6 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan pada ad.1 s/d ad.5, maka terhadap putusan Majelis Hakim Kasasi, telah terdapat kekhilafan yang nyata dalam penetapan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 ;
- 1.7 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan pada ad.1 s/d ad.6, maka alasan Pemohon Peminjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi adalah alasan menurut hukum, karena mana permohonan in casu dapat dikabulkan.“;

Hal tersebut telah sesuai dengan kewenangan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 dirubah menjadi UU RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.I. khususnya Bab III tentang Kekuasaan Mahkamah Agung ;

Bahwa dengan demikian, para Termohon Kasasi/Termohon Banding/Para Pelawan merupakan para pihak Tereksekusi bukan

Hal. 34 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



pihak ke tiga yang beritikad baik, sehingga Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Para Pelawan seharusnya tidak mempunyai kapasitas Hukum untuk mengajukan upaya hukum apapun lagi, karena gugatan Perlawanan yang di ajukan hanya bermaksud dan bertujuan untuk menghambat eksekusi putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, oleh karena sudah sepatutnya gugatan Perlawanan dalam perkara ini dinyatakan ditolak ;

Bahwa tindakan para Termohon Kasasi/ Termohon Banding/ Para Pelawan dalam perkara ini adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak sah menurut Hukum, oleh karenanya gugatan perlawanan dalam perkara ini harusla ditolak untuk seluruhnya ;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 26 dalam Putusan Perkara a quo, Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa para pelawan mengajukan perlawanan semata-mata untuk mempertahankan status kepemilikan tanahnya yang sah, sebagai berikut :

‘menimbang, bahwa seyogianya memang demikian untuk perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bantahan yang diajukan seharusnya tidak diterima, tatapi lain halnya dengan perlawanan yang diajukan oleh para eksepsi tersebut di atas, Majelis berpendapat dalam hal ini para Pelawan mengajukan perlawanan semata-mata untuk mempertahankan status Kepemilikan tanah yang sah, karena ada permohonan eksekusi dari pihak Terlawan tersebut, dengan demikian Majelis menilai Eksepsi Terlawan tersebut haruslah ditolak pula ‘ ;

Dijelaskan Sebagai Berikut :

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendat bahwa para Termohon Kasasi mengajukan perlawanan semata-mata untuk mempertahankan status kepemilikan tanahnya yang sah, karena adanya permohonan eksekusi dari pihak Terlawan tersebut dan eksepsi Terlawan haruslah ditolak pula, adalah Tidak Dibenarkan dan Tidak Sah menurut Hukum karena para Termohon kasasi juga sebagai Termohon Eksekusi didalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 545 PK /Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004 dimana Para Pihak Terperkara dan Para Termohon Kasasi Peninjau Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/ Para Penggugat. Bahwa Para Temohon Kasasi dalam peninjauan kembali Mahkamah

Hal. 35 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 545 PK/Pdt/2003 adalah para pihak yang kalah juga para pihak yang terhakum, amar putusan tersebut berbunyi :

1. Menghukum Tergugat I,II,IV dan V atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas  $\pm 2.955 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D.69, D.70, D.71, D.72 dan D.73 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan , Jakarta Barat kepada Penggugat (ic. Pemohon Kasasi/Perbanding/Terlawan) ;
2. Menghukum Tergugat I,II,IV dan V atau siapa saja yang memegang hak Sertifikat HGB Nomor 2248/Tomang atas nama Tergugat I, Sertifikat HGB No 2156/Tomang atas nama Tergugat II, Sertifikat HGB Nomor 2115/Tomang atas nama Tergugat V, untuk segera menyerahkan kepada Penggugat (ic. Yayasan Sawerigandi Jakarta) ;
3. Menghukum Tergugat I,II,IV dan V harus melaksanakan putusan perkara ini dan putusan Nomor183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar tanggal 10 Juli 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorrad*) ;

Bahwa putusan peninjauan kembali yang dimaksud merupakan putusan yang bersifat kondemnator (penghukuman). Bahwa status kepemilikan tanah tersebut sudah jelas dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.I dalam pasal 2 “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan “ dan Bab III tentang Kekuasaan Mahkamah Agung ;

Bahwa dengan tidak diterima dan tidak dikabulkan petietum ke 3 gugatan perlawanan mengenai kepemilikan tanahnya, maka para Termohon Kasasi/Termohon Banding/Para Pelawan sudah sepatutnya dinyatakan sebagai para Terlawan yang tidak beritikad baik karena tidak berhasil membukikan kebenaran dan keabsahan status hak kepemilikan dengan sempurna sehingga gugatan perlawanan seharusnya ditolak untuk seluruhnya ;

Bahwa sesuai uraian di atas, apabila Majelis Hakim objektif dan berkualitas maka Majelis Hakim dapat mengetahui riwayat dan asal-asul objek sengketa yang dikuasai oleh Para Termohon Kasasi/para Termohon Banding secara tidak sah, maka Majelis Hakim tidak akan berpendapat bahwa Para Termohon Kasasi /Para Termohon Banding/ Para Pelawan adalah bukan Para Terlawan yang beritikad baik dan Perlawanan diajukan bukan untuk mempertahankan status kepemilikan

Hal. 36 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sah, melainkan untuk menghambat eksekusi Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bersifat Final dan Mengikat ;

Bahwa Termohon Kasasi/Termohon Banding/para pelawan adalah bukan para Pelawan dianjurkan semata-mata untuk menghambat eksekusi putusan-putusan Badan Peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan Nomor 042/Pst.G/1996/PN.JKT.BAR jo. Nomor 1047.K/Pdt/2001 Jo. Nomor 545.PK/Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004 dan Putusan Nomor 029/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR jo Putusan Nomor 259/Pdt/1997/PT.DKI.JKT jo Putusan Nomor 2580 K/PDt/1998 tanggal 26 Januari 2000, yang telah memutuskan tentang status kepemilikan tanah objek sengketa adalah bukan milik Termohon Kasasi ;

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, maka status kepemilikan atas tanah objek sengketa telah mempunyai kepastian hukum yang tetap, sehingga tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh Para Termohon kasasi/Termohon Banding/ Para Pelawan lagi dalam Perkara Perlawanan ini mumi menyangkut Subjek dan Objek yang sama merupakan perkara Ne Bis In Idem, dengan demikian Majelis Hakim ditingkat banding seharusnya menolak gugatan perlawanan ini untuk seluruhnya ;

Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagian telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Bab III tentang Kekuasaan Mahkamah Agung, maka dipertimbangkan dan pendapat Hukum dari majelis tingkat pertama dan dijadikan pendapat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut bertentangan dengan pertimbangan dan pendapat Hukum dari Majelis Hukum dari Majelis Hakim lebih tinggi tingkatannya, oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding adalah tidak sah, karena telah ditentukan oleh Perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa oleh karenanya, para Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Para Pelawan bukanlah para Pelawan yang beritikad baik sehingga sangat beralasan dan berdasarkan Hukum, gugatan perlawanan dalam perkara ini sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam halaman 27 s.d. 29 dalam Putusan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan Dalil Dan bukti Dari Para Termohon Kasasi Secara Tidak Berimbang Dan Tidak Mempertimbangkan Dalil Dan bukti Dari Pemohon Kasasi, sebagai berikut :

Hal. 37 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas terhadap Dalil dan bukti dari Termohon Kasasi yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ditingkat Pertama, dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa tampaknya Majelis Hakim tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan sengaja tidak mau membaca dengan teliti/memeriksa putusan Putusan Nomor 042 /Pdt.G/1996/PN JKT. JAR JO. No 790 /Pdt/1996 jo. Nomor 1047.K /Pdt/2001 jo. Nomor 545.PK/Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004, sehingga Pemohon Kasasi menilai adanya unsur konspirasi Hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Pertama dan tingkat Banding yang akan mengkamufleskan Putusan Nomor 100/1973.G, Jo. Nomor 44 /1976 /PT DKI, Jo. Nomor 702.K /Sip/ 1977, jo. Nomor 233.PK /Pdt/1981 tanggal 30 September 1986 dan Putusan Nomor 183 /Pdt.G/1995/PN JKT.BAR tanggal 06 Juli 1996, dengan perkara Nomor 185/Pdt.G/2005/PN JKT.BAR tanggal 06 Juli 1995 ;
- Bahwa Putusan Nomor 100/ 1973 G jo. Nomor 44/1976/PT.DKI. jo Nomor 702 K/Sip/1977 Jo. Nomor 233 PK/PDT/1981 tanggal 30 September 1986, Putusan-putusan tersebut diputuskan dengan NO (Niet Ovankelijke Verklaard). dan putusan-putusan tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Agung di dalam :
  - Bahwa dalam putusan Nomor 2580 K/ PDT/1998 tanggal 26 Januari 2000 halaman 18 butir 2 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung, yaitu : (bukti T-3) ;  
“ Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru memberikan pertimbangan Hukum terhadap Putusan-Putusan perkara perdata dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 100/1973 G Jo. Nomor 44/1976/PT.DKI.Jo Nomor 702 K/Sip/1977 Jo. Nomor 233 PK/PDT/1981. padahal bila Pengadilan Tinggi Jakarta teliti mempelajari Putusan-Putusan tersebut maka akan terlihat bahwa ditolaknya gugatan dalam perkara terhadap Gubernur DKI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Pemerintah RI. Dengan demikian bukan berarti ditolaknya gugatan tersebut tidak dimenangkan oleh pihak Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi gugatan tersebut tidak dimenangkan oleh pihak Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi/Terlawan I dan bukan pula berarti Pemohon Kasasi/Terlawan I bukan pemilik atas tanah sengketa “ ;

Hal. 38 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008





- Bahwa dalam putusan Nomor 545 PK/PDT/2003 tanggal 1 Desember 2004 pada halaman 54 butir 2 juga dipertimbangkan oleh Majelis Agung, yaitu : (bukti T-5) ;

“ 2. Terhadap Materi Pokok Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta telah terjadi kekhilafan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa obyek maupun subyek gugatan dalam perkara Nomor : 100/1973.G.PN.Jakarta Barat adalah berbeda dengan obyek dan subyek gugatan dalam perkara Nomor 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Barat ; Bahwa Pengadilan Tinggi in casu dalam putusannya terdapat kekhilafan yang nyata, karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusan Nomor 100/1973.G menyatakan “menolak gugatan dalam perkara tersebut”, bukan karena telah memutuskan mengenai materi pokok perkara, akan tetapi masih menyangkut subyek Hukum dalam perkara, sehingga Karenanya bukan memeriksa dan memutuskan mengenai siapakah yang berhak sebagai pemilik atas obyek perkara” ;

- Bahwa Putusan perkara Nomor 183/Pdt.G/1995/PN JKT.BAR., tanggal 6 Juli 1995, atas hak para Termohon Kasasi dalam perkara tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum, bahwa Putusan Perkara Nomor 183/Pdt.G/1995/PN JKT.BAR. yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (bukti T-1) dalam halaman 25 amar putusan butir 9, yang berbunyi :

- Bahwa transaksi jual-beli tanah antara Soediono dengan Drs. Hendrik Lumanauw (ic. Perlawan I), Wida Wongso Atmojo, Tatang Reggy (ic. Pelawan II), Harianto Hoetama (ic. Pelawan III), Tjitra Hadiwijaya, Ny. Tjandra Puspa, Ny. Tjih Swie Wa, Ny. Elly Luwiharto, PT Kusuma Raya Utama dan Sutrisna Sanjaya, pemegang Sertifikat dari Kavling tanah di Jalan Letjend.S. Paman Nomor 3, Batal Demi Hukum ;

Bahwa dalil-dalil dari Pemohon Kasasi adalah sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terjadi ;

Bahwa putusan-putusan perkara tersebut di atas mempunyai kekuatan Hukum pembuktian mengikat, yaitu sebagai dokumen yang merupakan suatu akta otentik menurut pengertian undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian mengikat antara para pihak yang berperkara, tetapi

Hal. 39 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



membuktikan bahwa telah ada suatu penghukuman terhadap pihak-pihak yang disebut dalam amar Putusan ini ;

Bahwa Para Termohon Kasasi telah pernah mengajukan perlawanan terhadap putusan Nomor 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR tersebut, dan perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan putusan MARI Nomor 2580 K /Pdt/1998 jo. Nomor 29/Pdt.G/1996/PN JKT.BAR tanggal 26 Januari 2000 ;

Bahwa putusan perkara Nomor 2580 K/Pdt/1998 jo. Nomor 29/Pdt.G/1996. PN JKT.BAR tanggal 26 Januari 2000 telah berkuatan hukum tetap, Putusan ini diperkuat dengan putusan MARI (Peninjauan Kembali) Nomor 545 PK/PDt/2003 jo. Nomor 42/Pdt.G/1996/PN JKT. BAR. tanggal 1 Desember 2004, yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

Bahwa status tanah seharusnya masih dalam keadaan disita oleh Pengadilan Berdasarkan penetapan Sita Jaminan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 42/Pdt.G/1996/PN JKT.BAR. tanggal 7 Maret 1996 ;

Putusan MARI (Peninjauan Kembali) Nomor 545 PK/Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004 pada halaman 58 putusan butir 4 berbunyi :

- o Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 42/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 5 Maret 1996 dan Berita Acara Sita Jaminan masing-masing tanggal 7 Maret 1996 Nomor 42/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar ;

Bahwa putusan perkara Nomor 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, baru kemudian dinyatakan berkekuatan Hukum Tetap ;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam halaman 29 s.d. 30 dalam putusan perkara a quo ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa Penggugat (Terlawan/Pemohon Banding/ic. Pemohon Kasasi) Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Mengatas - Namakan Yayasan Perguruan Saweri Cabang Jakarta Atau Yayasan Saweri Gading, Dalam Mengajukan Permohonan Eksekusi Ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai berikut :

"Bahwa Terlawan (Sudhama) yang mengatas namakan Yayasan Saweri Gading Jakarta mengajukan permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagaimana Surat Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor 12/2005 Eks Jo. Nomor 42/PDT.G/1996/PN.JKT. BAR tanggal 2 Mai 1996 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 790/PDT/1996/ PT.DKI tanggal 26 Februari 1997 Jo. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI

Hal. 40 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1047/K/PDT/2001 tanggal 20 Juli 2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali  
Nomor 545 PK/PDT/2003 tanggal 20 Juli 2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali  
Nomor 545 PK/PDT/2003 tanggal 1 Desember 2004, (bukti T-2,T-3,T-4 dan T-5) ;

Bahwa ternyata sebelumnya telah ada Putusan perkara Nomor 183/Pdt.G/1995/N.Jkt.Bar tanggal 10 juli 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dahulu, dimana dalam putusan tersebut penggunaan Akte Notaris Soeleiman Loebis, SH Nomor 12 tanggal 17 November 1980 perihal Yayasan (bukti P-11), yang dijadikan dasar gugatan Lawan selalu Penggugat dalam perkara 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar dan telah diputuskan tanggal 10 Juli 1995 (bukti T-1) ;

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Yayasan Saweri Gading Jakarta tersebut, sebelumnya telah ditolak oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan Nomor 100/73/G, tanggal 14 September 1974 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 44/1976/PT.Perdata tanggal 19 Juli 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 233.PK/Pdt/1981 tanggal 30 September 1981 (bukti P-10) ;

Bahwa dalam perkara Nomor 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar tanggal 10 Juni 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dasar gugatan dari Terlawan sebagai Penggugat adalah, bahwa Penggugat Pengurus sah Yayasan Sawerigadang Cabang Jakarta yang didirikan pada tahun 1957, kemudian pembaharui dalam Akta Notaris Soeleiman Loebis, SH Nomor 12 tertanggal 17 November 1980 perihal Yayasan ;

Bahwa penggunaan Akte Notaris Soeleiman Loebis, SH No 12 tertanggal 17 November 1980, yang dijadikan dasar gugatan Terlawan selaku Penggugat dalam perkara Nomor 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar yang diputus tanggal 10 Juli 1995, (bukti T-1) tersebut, telah dibubarkan lebih dahulu oleh keputusan Rapat Anggota Pengurus Yayasan Sariwerigading (PERSA) Jakarta Nomor 01/PERSA.Cj/i/1998 tanggal 23 Januari 1988 (bukti P-13), dan berdasarkan surat pernyataan Yayasan Perguruan Saweri Gading (PERSA) Makassar Nomor 184/SPM/YPD/V/ 2004, akte pernyataan Nomor 12 tanggal 26 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Makmur Tridharma, SH di Jakarta oleh Drs. Lagoligo Syahadat selaku Ketua Pembina dan Drs. Muhammad Ilyas selaku Sekretaris Yayasan Perguruan Sawerigading (PERSA) di Ujung Pandang tidak ada hubungan hukum dengan Yayasan Sawerigandi Jakarta yang dipimpin oleh Sdr. Sudharma (in acsu Terlawan), (bukti P-14) “ ;

Hal. 41 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penggunaan Akte Notaris Soelaiman Loebis, S.H. Nomor 12 tanggal 17 November 1980 (lihat bukti P.11 dalam berkas perkara a quo) dalam perkara Nomor 183/Pdt.G/1995/PN JKT.BAR. yang diputus tanggal 10 Juli 1995 adalah cacat Hukum, sehingga Penggugat (Terlawan) tidak mempunyai kualitas untuk mengatas-namakan Yayasan Perguruan Sawerigandi Cabang Jakarta atau Yayasan Saweri gading, dalam mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat “;

Dengan adanya Surat/Akta tersebut di atas ini dan pertimbangan pada halaman 30 dalam putusan perkara a quo, yang mengatakan :

“Bahwa penggunaan Akte Notaris Soelaiman Loebis, SH. Nomor 12 tertanggal 17 November 1980 yang dijadikan dasar gugatan Terlawan selaku Penggugat dalam perkara Nomor 183/Pdt.G/1995/PN JKT.BAR yang diputus tanggal 10 juli 1995 (bukti T-1) tersebut, telah dibubarkan terlebih dahulu oleh keputusan Rapat Anggota Pengurus Yayasan Perguruan Saweri Gading (PERSA) Jakarta Nomor 01/PERSA/CJ/I/1988 tanggal 23 Januari 1988 (bukti P-13), dan berdasarkan surat pernyataan Yayasan Perguruan Saweri Gading (PERSA) Makasar Nomor 184/SPM/YPD/V/1004, Akte Pernyataan Nomor 12 tanggal 26 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Makmur Tridarma, S.H, di Jakarta oleh Drs. Lagalido Shayadat selaku Ketua Pembina dan Drs Muhammad Ilyas, selaku sekretaris Yayasan Saweri Gading (PERSA) Makasar, menyatakan dengan tegas yaitu antara Yayasan Perguruan Saweri Gading (PERSA) di Ujung Pandang, tidak ada hubungan hukum dengan Yayasan Saweri Gading Jakarta yang dipimpin oleh Sdr. Sudharma (in casu TERLAWAN), (bukti P-14) “;

Dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim ditingkat pertama dalam pertimbangan tersebut di atas ini sebenarnya telah mengetahui betul mengenai hal-hal sebagai berikut :

- A. Keputusan Rapat Anggota Pengurus Yayasan Saweri Gading (Persa) Jakarta Nomor 01/PERSA/CJ/I/1988 Tanggal 23 JANUARI 1988 sesuai bukti P. 13 ;
- B. Akta Pernyataan Nomor 12 Tanggal 26 Januari 2004 Yang Dibuat Dihadapan Notaris Makmur Tridharma, Sh Di Jakarta. (bukti PK-3) ;
- C. Surat Pernyataan Yayasan Perguruan Saweri Gading (Persa) Makassar Nomor 184/SPM/YPD/V/2004- sesuai bukti P.14 ;

Hal. 42 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



D. Akte Notaris Soeleiman Loebis, SH Nomor 12 tanggal 17 November 1980 – sesuai bukti P.11 ;

Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pendapat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Tidak Teliti Dan Cermat Mempelajari Isi Dalam Surat Dan Akte bukti tersebut di atas , sehingga Majelis Hakim yang dimaksud yang berpendapat bahwa Pemohon Kasasi Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Mengatas Namakan Yayasan Perguruan Saweri Gading Cabang Jakarta Atau Yayasan Saweri Gading, Dalam Mengajukan Permohonan Eksekusi Ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Adalah Keliru Dan Tidak Dapat Dibenarkan ;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya membacakan dan mempelajari isi dalam surat dan akte tersebut dengan cermat, yang pada pokoknya mengandung makna yang benar sebagai berikut, yaitu :

A.1. terhadap bukti P-13 yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/ Pelawan/Terbanding hanya bukti Fotocopi dari Fotocopi (tidak ada aslinya) dan selain bukti yang merupakan Fotocopi juga para pihak yang berhubungan dengan didalam surat merupakan Fotocopi juga para pihak yang berhubungan dengan di dalam surat merupakan Fotocopi yang dimaksud tidak terperkara dalam perkara a quo ini berarti Surat Bukri P-13 tidak ada mengakui sebagaimana yang dimaksud Ad.a. butir 1 tersebut di atas ini ;

Yaitu anggota Dewan Pengurus Yayasan Saweri Gading Jakarta tidak berhak dan tidak berwenang untuk membubarkan Yayasan sesuai isi Akte Notaris Soelaiman Loebis, S.H. No 12 tanggal 17 November 1980, pasal 12, menjelaskan bahwa yang berhak membubarkan Yayasan hanya Dewan Pendiri dan hal ini juga sesuai dengan Undang-undang R.I tentang Yayasan, Khusus Pasal 28 ;

A.2. Terhadap Akte Pernyataan Nomor 12 Tanggal 26 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Makmur Tridharma, SH di Jakarta, yang isi akta tersebut sebagai berikut :

Yaitu Tuan Doktorandus Lagaligo Syahadat bertindak untuk dan atas nama Yayasan Perguruan Saweri Gading (PERSA) di Makassar menyatakan :

a. Bahwa benar Yayasan Perguruan Saweri Gading (PERSA) di Makassar tidak ada hubungan hukum dengan yayasan Yayasan Perguruan Saweri Gading di Jakarta yang sekarang dipimpin oleh Sdr. Sudharma ;

Hal. 43 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008





b. Bahwa mengetahui betul membebaskan tanah seluas  $\pm 20.000$  M2 yang terletak di lokasi Jalan Letjen S. Parman RT.008 RW.008 Tomang Jakarta Barat, yang sisanya seluas 4.600 M2 dijual oleh Sdr. Soediono kepada 9 Kavling penghuni adalah Sdr. Djamaluddin Husain dan sdr. Ir. Naftali Wirjodigono dan membayar pembebasan tanah tersebut adalah uang pribadi Sdr. Djamaluddin H.S ;

c. Bahwa mengetahui benar tanah sengketa seluas  $\pm 20.000$  M2 tersebut di atas telah menjadi milik Tuan Sudhama berdasarkan Akte Perjanjian dan penyerahan Hak tertanggal 26 Oktober 1995 Nomor 338 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Ratna Komala Komar, SH di Jakarta dan Akte Nomor 160 tertanggal 11 Desember 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Ratna Komala Komar, SH di Jakarta ;

Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan dan Penegasan Nomor 216/YPS/SPM/IV2006 taggal 25 April 2006 di Makassar, Doktorandus (Drs) Lagiligo Syahadat bertindak selaku Ketua Pembina Yayasan Perguruan Saweri Gading (PERSA) di Ujung Pandang (Makassar), bertindak berdasarkan Akte Notaries Mestariy Habie, SH dengan Akte Nomor 16 tanggal 14 Agustus 2002 di Makassar, menyatakan dan menegaskan: (bukti PB-6) ;

1. Bawa Yayasan Saweri Gading Jakarta yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 12 dibuat dihadapan Notaris Soeleiman Loebis, SH di Jakarta tertanggal 17 November 1980 yang sekarang dipimpin oleh Sdr. Sudharma sebagai Ketua Pembina, sedangkan dengan Yayasan Perguruan Saweri Gading (PERSA) diujung padang (Makassar) merupakan 2 (dua) badan hukum Yayasan yang tidak ada kaitan hukumnya dimana dengan mempunyai masing-masing Anggaran Dasar dan Pendiri/Pembina Yayasan yang berlaku sendiri. Karena itu ditegaskan dan dinyatakan bahwa 2 (dua) Yayasan tersebut tidak ada hubungan satu sama lainnya ;
2. Bahwa yayasan Sawerigandi Jakarta di Jakarta dan Yayasan Perguruan Sawerigadi (PERSA) di Ujung Padang (Makassar) merupakan 2 (dua) badan hukum. Dan yayasan Perguruan Sawerigadi (PERSA) diujung Padang (Makassar) tidak berhak dan tidak berwenang untuk membubarkan Yayasan Saweri Gading Jakarta di Jakarta yang didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor



12 dibuat dihadapan Notaris Soeleiman Loebis, SH tertanggal 17 November 1980 di Jakarta. Oleh karena itu sejak tanggal 17 November 1980 sekarang belum pernah ada Yayasan Perguruan Saweri Gading (PERSA) di ujung Padang (Makassar) mengeluarkan/menerbitkan surat apapun untuk membubarkan Yayasan Saweri Gading Jakarta yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 12 dibuat dihadapan Notaris Soeleiman Loebis, SH tertanggal 17 November 1980 di Jakarta ;

3. Bahwa menurut isi Akte Notaris Yayasan Saweri Gading Jakarta yang dibuat dihadapan Notaris Soeleiman Loebis, SH Akta Nomor 12 tertanggal 17 November 1980 di Jakarta pada pasal 12 untuk membubarkan Yayasan Saweri Gading Jakarta hanya sah jika Pengadilan keputusan dalam Rapat Badan Pendiri, juga sesuai dengan Undang-undang RI tentang yayasan dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf e "Kewenangan Sebagaimana di maksud dalam ayat (1) meliputi : e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan". Dengan demikian yang dapat membubarkan Yayasan Saweri Gading Jakarta berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 yang dibuat dihadapan Notaris Soeleiman Loebis, SH tertanggal 17 November 1980 di Jakarta adalah Tuan Ismail Rolib dan Tuan Nurwastu yang sebagai Pendiri/Pembina Yayasan Saweri Gading Jakarta dalam Akta tersebut di atas ;
4. Bahwa menurut isi akta tertanggal 12 Desember 1994 Nomor 75 dibuat dihadapan Notaris John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, Tuan Nurwastu selaku anggota Pendiri/Pembina Yayasan Saweri Gading Jakarta mengundurkan diri tertanggal 12 Desember 1994 ;

- A.3. terhadap bukti P-14 yang diajukan Para Temohon Kasasi/Pelawan/ Terbanding hanya bukti Fotocopi dari Fotocopi (tidak ada asinya) yang dimaksud di Ad. A. butir 1 tersebut di atas ;
- Yaitu : Tuan Drs. Lagoligo Syahadat selaku Ketua Pembinaan Drs. Muhammad Ilyas selaku Sekretaris Yayasan Perguruan Saweri Gading (PERSA) Makassar dengan surat Nomor 184/SPMYPD/2004 tanggal 31 Mei 2004 yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, menegaskan bahwa Yayasan Perguruan Saweri Gading (PERSA) di Ujung Padang tidak ada hubungan hukum dengan Yayasan Sawergading Jakarta yang



Sekarang dipimpin oleh Sdr. SUDHARMA berarti yang dimaksud adalah antara Yayasan Saweri Gading Ujung Pandang dan Yayasan Saweri Gading Jakarta masing-masing mempunyai anggaran dasar sendiri, oleh karena itu tidak ada hubungan Hukum, bukan karena tidak ada hubungan hukum kemudian dinilai oleh Majelis Hakim bahwa Yayasan Saweri Gading Jakarta bubar berarti Majelis Hakim tidak mengerti maksud yang terkandung dalam isi surat bukti P-14, dan dalam bukti P-14 tersebut juga ditegaskan bahwa tanah yang terletak di Jalan Letjen S. Paman Nomor 3 RT.008 RW.008 Kelurahan Tomang Jakarta Barat seluas  $\pm$  20.000 M2 bukan milik Yayasan Perguruan Saweri Gading (PERSA) Makassar. Dengan adanya Akta pernyataan Nomor 12 tanggal 26 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Makmur Tridharma, SH di Jakarta. Apabila ada okum atau SIAPA SAJA yang mengaku atas nama Perguruan Saweri Gading (PERSA) di Ujung Padang (Makassar) atau mengatas namkan Yayasan Perguruan Saweri Gading Cabang Jakarta yang merugikan Yayasan Saweri Gading Jakarta yang sekarang dipimpin oleh Sdr. Sudharma adalah tidak benar dan juga tidak dapat dibenarkan ;

Catatan : Dengan ada kata SIAPA SAJA dalam Surat bukti P-14 yang dimaksud tersebut telah tercakup Majelis Hakim Tinggi Pertama ;

- A.4. Terdapat bukti P-11 yang diajukan oleh Para Pelawan/Para Terbanding hanya bukti Fotocopi dari Fotocopi (tidak ada aslinya) yang dimaksud di Ad. A. butir 1 tersebut di atas ini ;

Yaitu : Akta Notaris Akta Notaris Soeleiman Loebis, SH Nomor 12 tertanggal 17 November 1980 sampai sekarang masih tetap berlaku serta terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdaftar di Departemen Hukum dan HAM dengan Nomor C-2224.HT.01.02.TH 2006 tertanggal 4 Oktober 2006. da Yayasan tersebut sekarang di Pimpin oeh Sdr. SUDHARMA sebagai Ketua Pembina;

Berarti majelis Hakim di tingkat pertama dalam pertimbangan dengan bukti P-14 yang ditegaskan oleh pembuatan surat telah merugikan yayasan Saweri Gading Jakarta yang dipimpin oleh Sudhara, in casu Pemohon Kasasi, adalah Tidak Benar Dan Tidak Dapat Dibenarkan, karena bertentangan dengan isi maksud pembuatan surat yang sebenarnya dan juga berdasarkan Surat tanpa asli yang merupakan Fotocopi saja ;

Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata dan Salah menilai bukti-bukti dalam perkara a quo, sehingga hal ini dapat menyesatkan Putusan Badan Peradilan untuk selanjutnya ;

Hal. 46 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



Bahwa Majelis Hakim yang dimaksud dalam pertimbangan pada perkara a quo ini bahwa Pemohon kasasi penggunaan Akte Notaris Soelaiman Loebis, S.H. Nomor 12 tanggal 17 November 1980 dalam perkara Nomor 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR yang diputuskan tanggal 10 Juli 1995 adalah tidak pada tempatnya karena tidak dapat dibenarkan dalam perkara perlawanan, karena Perkara yang diajukan oleh Termohon Kasasi merupakan perkara perlawanan terhadap Eksekusi Putusan Nomor 042 /Pdt.G/1996/PN.JKT.Bar jo. Nomor 790/Pdt/1996 jo. Nomor 1047.K/Pdt/2001 jo. Nomor 545.PK/Pdt/2003 tanggal 01 Desember 2004 yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

Dan Status Kepemilikan Tanah sudah cukup jelas dan tidak mempunyai hubungan dengan perkara Nomor 100/1973.G, Jo. Nomor 44 /1976/PT DKI, Jo. Nomor 702. K/Sip/1977,jo.Nomor 233.PK/Pdt/1981 tanggal 20 September 1986, demikian halnya dengan perkara a quo yaitu Nomor 185/Pdt.G/2005/PN JKT.BAR tanggal 7 Maret 2006 ;

Bahwa Majelis Hakim tidak berhak dan tidak mempunyai kemampuan Hukum untuk mengatakan permohonan Kasasi/Pembanding tidak mempunyai kualitas untuk mengatas namakan Yayasan Perguruan Saweri Gading Cabang Jakarta atau Yayasan Perguruan Saweri Gading Jakarta masih eksis dan tidak pernah dibubarkan ;

Bahwa bukti P-13 yaitu keputusan Anggota Pengurus : 1. Prof. Nuruddin Syahadat, 2. Andi Marsa Samir, 4. Nurwastu BA, 5. Suparno, dan 6. Drs. Ruslam Shamzuh tertanggal 23 Januari 1998 didalam keputusan Rapat Anggota Pengurus Yayasan Saweri Gading (PERSA) Jakarta Nomor 01 /PERSA/CJ/1/88 (lihat bukti P-13 dalam berkas perkara a quo) yang kemudian nama-nama tersebut ini dicocokkan ke Akte Pendiri Yayasan Saertigading Nomor 12 tertanggal 17 November 1980 dihadapan Notaris Soeleiman Loebis, SH (lihat bukti P-10) dalam Pasal 14 dimana :

Tuan Profesor Nuruddin Syahadat sebagai Ketua Dewan Pengurus (Nomor 1) ;

Tuan Doctorandus Andi Marsa Samir sebagai Wakil Ketua Dewan Pengurus (Nomor 2) ;

Tuan Nurwastu sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pengurus (Nomor 6) ;

Tuan Suparno sebagai Wakil Bendahara Dewan Pengurus (Nomor 10) ;

Sedangkan , Sdr. Nurwastu, SH pada tanggal 12 Desember 1994 baru mengundurkan diri sebagai pendiri sesuai akta Nomor 75, Notaris Soeleiman Loebis, SH Nomor 12 tanggal 17 November 1980 vide bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-11 pasal 12, telah menjelaskan bahwa pembubaran Yayasan yang dimaksud dalam akta tersebut yang berhak Dewan pendiri hal tersebut dengan Undang-Undang RI tentang Yayasan Khususnya Pasal 28 ;

Bahwa Pemohon kasasi merupakan Badan Hukum yang sah (terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di Departemen Hukum dan HAM) dan belum pernah di bubarkan sampai dengan Sekarang, hal ini sesuai dengan surat-surat sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas yang berpedoman dengan bukti P-11, P-12, P-13, dan P-14 yang diajukan oleh Para Termohin Kasasi merupakan bukti Fotocopy dari Fotocopy (Tidak ada Aslinya) yang telah diuraikan pada Ad.a. butir 1 tersebut di atas. Dan Majelis Hakim mengenai perkara a quo ini tidak teliti serta tidak cermat dalam pengambilan suatu pertimbangan Hukum yang sangat bertentangan dengan Fakta Hukum yang sebenarnya ;

Bahwa tindakan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini terbukti tidak berkualitas, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim tersebut adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan fakta Hukum yang sebenarnya terjadi ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pendapat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menetapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Mengenai "lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan" :

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam halaman 30 dalam Putusan perkara a quo, Majelis Hakim yang mempertimbangkan Permohonan Eksekusi Terlawan Haruslah Ditunda Sampai Putusan Perlawanan Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, sebagai mana berikut :  
"menimbang, bahwa oleh karena Terlawan tidak berkualitas dalam mengajukan permohonan Eksekusi sebagaimana surat Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor 12/2005.Eks jo. Nomor 42/Pdt.G.1996/PN. JKT.BAR tanggal 28 Maret 2005 (bukti P-4), Majelis berpendapat bahwa penyerahan tanah milik para Pelawan tidak dapat diserahkan kepada Terlawan (Yayasan Saweri Gading Jakarta), karena Yayasan tersebut telah dibubarkan/tidak ada lagi, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa permohonan eksekusi Terlawan haruslah ditunda sampai Putusan perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap ' ;

Hal. 48 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dijelaskan Sebagai Berikut :

Bahwa dalam penjelasan pada Ad. A butir 6 tersebut di atas, terbukti Yayasan Saweri Gading Jakarta belum dibubarkan, tetapi dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi yang merupakan bukti Fotocopi sebagaimana yang diuraikan pada Ad.a butir 1 tersebut di atas, Majelis Hakim yang menangani perkara a quo ini tidak ada wewenang untuk membubarkan Yayasan Saweri Gading Jakarta dan hal tersebut sangat bertentangan dengan syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu perkara a quo ini sebenarnya sudah putusan tingkat banding yaitu Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor 545 PK /Pdt/ 2003 tanggal 1 Desember 2004 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2580 K/Pdt/1998 tanggal 26 Januari 2000 telah berkekuatan Hukum tetap serta Status Pemilik Tanah Sengketa sudah cukup jelas ;

Dan seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Banding memperhatikan ketentuan-ketentuan fakta hukum yang berlaku dan petunjuk Mahkamah Agung RI, yaitu :

- a. Pasal 180 HIR ayat (1) yang berbunyi “biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding. Peradilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda atas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti. Atau jika ada keputusan hukum lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit” ;
- b. Pasal 191 RBG ayat (1) yang berbunyi “Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusan meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai ketentuaan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai hukum yang pasti, begitu juga jika ada sesuatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit” ;
- c. Pasal 54 Rv ayat 3 berbunyi “pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila : 3. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding” ;

Hal. 49 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



- d. SEMA Nomor 03 Tahun 1971 (17 Mei 1971), pada butir (3) berbunyi “selanjutnya Mahkamah Agung minta perhatian kepada segenap Ketua dan Hakim pada Pengadilan Negeri untuk sungguh-sungguh mengindahkan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menyatakan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan atau banding sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 (1) RBG. Syarat-syarat itu adalah : b. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti ( In Kracht Van Gewijsde) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungan dengan gugatan dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan”. Yang kemudian diganti dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2000 (21 Juli 2000) ;
- e. Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II halaman 127 butir 36.4. butir (b) yang berbunyi “Syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta adalah “ b. putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap” ;

Oleh karena itu sebelumnya ada Putusan-putusan a quo ini telah ada Putusan-putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai kepemilikan Obyek Sengketa sudah cukup jelas merupakan putusan yang dapat dilaksanakan Eksekusinya karena bersifat Kondemnator (Penghukuman) maka Putusan yang memerlukan pelaksanaan (Executie) sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Pertama yang diperkuat Majelis Hakim tingkat Banding telah melampaui wewenang serta tidak berwenang untuk memutuskan hal tersebut dan tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga sangat merugikan kami (Yayasan Saweri Gading Jakarta) dalam mencari keadilan, serta melanggar Undang-undang No 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Kekuatan Mahkamah Agung Pasal 30 yang dimaksud ;

Bahwa karena Majelis Hakim di tingkat pertama dan dijadikan pendapat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sangat keliru dengan tidak teliti dan tidak cermat membaca isi Akta Notaris Soelaiman Lubis, S.H. tanggal 17 November 1980 Pasal 12 menjelaskan pembubaran Yayasan dimaksud yang berhak hanya Dewan Pendiri (Vide bukti P.11 yang merupakan bukti Copi dari copi, tidak ada bukti Aslinya, penjelasan di Ad.a. butir 1), serta tidak berpengetahuan mengenai Undang-Undang R.I Nomor 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, khususnya BAB VI Organ Yayasan, khususnya Bagian Pertama tentang Pembina, Pasal 28 (sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Yayasan Sewerigading) ;

Bahwa Majelis Hakim ditingkat pertama tidak teliti dalam pertimbangan yang berdasarkan keputusan Rapat Anggota semua sebagai dewan Pengurus Yayasan dalam Surat Rapat Nomor 01/PERSA/CJ/1/88 Tanggal 23 Januari 1988 (lihat bukti P.13 merupakan bukti Copi dan copi, tidak ada bukti Aslinya, penjelasan di Ad.a. butir 1), maka pertimbangan majelis Hakim tersebut adalah tidak sah dan tidak dibenarkan oleh ketentuan Hukum yang berlaku (sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, Yurisprudensia MARI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 & Yurisprudensi MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 ) juga tidak sesuai dengan isi fakta hukum yang sebenarnya ;

Bahwa dengan ditolaknya petitum ke-3 dari gugatan perlawanan para Termohon Banding, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Banding haruslah ditunda samapi Putusan perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap, adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan Hukum serta saling bertentangan antara satu dengan lainnya ;

Bahwa dengan ditolaknya atau tidak dikabulkannya Petitum ke-3 dari gugatan perlawanan para Termohon Banding, maka tidak ada alasan hukum untuk menunda Eksekusi Putusan Nomor 042/ Pdt.G/1996/PN. JKT.BA jo. Nomor 790/Pdt/1996 jo. Nomor 1047 K/Pdt/2001 jo. Nomor 545.PK/Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004 ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 195 ayat 6 HR, maka dengan adanya gugatan perlawanan seharusnya tidak dapat menangguhkan pelaksanaan eksekusi suatu Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, sehingga pendapat Majelis Hakim tersebut di atas adalah tidak sah dan tidak dapat dibenarkan oleh Hukum, terlebih-lebih Termohon Kasasi merupakan pihak Tereksekusi dan tidak dapat membuktikan kebenaran dan keabsahan status kepemilikan secara sempurna ;

Bahwa berkenaan dengan telah diuraikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa penyerahan tanah milik para Termohon Kasasi tidak dapat diserahkan kepada Pemohon Kasasi (Yayasan Saweri Gading Jakarta), karena oleh

Hal. 51 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlawan adalah Tidak Beralasan, Tidak Berdasar Dan Bertentangan Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dan dijadikan pendapat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sangat bertentangan dengan asas dan kaidah Hukum Acara Perdata dan haruslah dibatalkan ;

2. bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 30 s.d. 31, Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa Pihak Yang Telah Dikalahkan Dalam Perkara Sebelumnya Dinyatakan Sebagai Pihak Lain Sebagai Pemilik Tanah Yang Beritikad Baik Yang Harus Dilindungi, sebagai berikut :

‘Menimbang bahwa dikarenakan tanah-tanah yang dikuasai oleh Pelawan I, II dan III tersebut di atas, adalah eks Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan (HGB) yaitu HGB Nomor 2248/Tomang, HGB Nomor 2165/Tomang dan HGB Nomor 2165/Tomang dan HGB Nomor 2414/ Tomang yang sudah dinyatakan berakhir/hapus oleh Turuh Terlawan III dan kepada Pelawan I, II, III kemudian sudah diberikan Hak Milik sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1721, alamat Jalan S. Parman Blok D/69 Rt. 007/08 Kelurahan Tomang Jakarta Barat atas-nama Pelawanan I. Dan Sertifikat Hak atas-nama Pelawan II, Dan Sertifikat Hak milik Nomor 2828, alamat Jalan S. PArman Blok D/71 Rt. 007/08 Kelurahan Tomang Jakarta Barat atas – nama Pelawan III, maka dengan demikian berdasarkan bukti kepemilikan Pelawan I, II dan III, maka dengan demikian berdasarkan bukti kepemilikan Pelawan I, II, dan III atas tanah tersebut memenuhi ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR, sehingga Pelawan I, II dan III dinyatakan sebagai Pemilik tanah yang beritikad baik yang harus dilindungi ‘.

Dijelaskan Sebagai Berikut :

Majelis Hakim dengan jelas-jelas telah salah menafsirkan dan menetapkan Pasal 195 ayat 6 HIR ayat 6, yang menetapkan sebagai-berikut :

“Pelawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah Hukumnya terjadi perjalanan ke Putusan itu” ; Yang mengandung asas-asas umum yang berlaku, sebagai berikut :

- Pada setiap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap telah meletakkan kekuatan Eksekutorial ;

Hal. 52 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksekusi atas Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya, dan
- Yang dapat menunda eksekusi hanya Perdamaian ;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya mengetahui bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara Nomor 790 /Pdt/1996/PT.DKI tanggal 25 Februari 1997, yang amar Putusannya yang berbunyi :

“membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 452/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 2 Mei 1996, dan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat (ic. Terlawan) untuk seluruhnya “;

Adanya belum mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sehingga Putusan tersebut Tidak Sah dan Tidak Mengikat para pihak berperkara ;

Bahwa perkara Nomor 42/Pdt.G/1996/PN JKT.BAR jo Nomor 790/Pdt/1996/PT.DKI tanggal 25 Februari 1997 baru mempunyai kekuatan hukum tetap setelah adanya Putusan MARI Nomor 545.PK/Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004, sehingga pengangkatan sita dan perubahan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik yang dimaksudkan oleh Para Termohon Kasasi adalah Tidak Sah dan Tidak Dapat Dibenarkan oleh Hukum ;

Bahwa pemberitahuan isi Putusan (Relas) Pengadilan Tinggi tidak sah, maka tenggang waktu permohona Kasasi tidak dapat diperhitungkan sejak tanggal 17 November 1977 secara Hukum harus diperhitungkan sejak tanggal 6 November 2000, sehingga secara Yuridis Putusan Perkara Nomor 790/Pdt/1996/PT.DKI tertanggal 25 Februari 1997 belum Kekuatan Hukum ;

“4. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR” ;

oleh karenanya, objek sengketa masih dalam keadaan diletakan sita jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 42/Pdt.G/1996/PN JKT.BAR. tanggal 7 Maret 1996” ;

Bahwa hal tersebut ini telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 545 PK/Pdt/2003 tanggal 1 Desember 2004, maka mengenai status kepemilikan sudah jelas dan final berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 Bab III tentang Kekuasaan Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim tingkat

Hal. 53 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008





pertama tidak ada Hak dan tidak ada wewenang untuk menilai status kepemilikan atas tanah sengketa lagi ;

Bahwa Majelis Hakim yang berpendapat bahwa Para Termohon Kasasi memenuhi ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR sehingga Para Termohon Kasasi/Pelawan/Para Termohon Banding sebagai pemilik Tanah yang beritikad baik yang harus dilindungi, adalah Tidak Benar dan Tidak Sah ;

Dalam Hal. 26, Ad. 3 Putusan, yang menyatakan :

Bahwa Majelis Hakim yang berpendapat bahwa para Pelawan mengajukan perlawanannya semata-mata untuk mempertahankan status kepemilikan tanahnya yang sah, karena ada permohonan eksekusi dari pihak Terlawan tersebut dan eksepsi Terlawan haruslah ditolak pula, adalah Tidak Sah dan Tidak Dapat Dibenarkan Menurut Hukum ;

Bahwa sesuai uraian di atas, maka apabila Majelis Hakim objektif dan berkualitas maka Majelis Hakim dapat mengetahui riwayat dan asal-usul objek sengketa yang dikuasai oleh para Termohon Kasasi yang beritikad baik ;

Bahwa perlawanan diajukan semata-mata hanya untuk menghambat eksekusi suatu Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 042/Pdt.G/1996/Pn JKT.BAR jo Nomor 790/ Pdt/1996 jo. Nomor 1047 K/Pdt/2001 jo. Nomor 545 PK/Pdt/2003 tanggal 01 Desember 2004 (bukti T-5) dan Putusan Nomor 029/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR jo Putusan Nomor 259/Pdt/1997/PT.DKI.JKT jo Putusan Nomor 29/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR jo Putusan Nomor 259/Pdt/1997/PT.DKI.JKT jo Putusan Nomor 2580 K/Pdt/1998 tanggal 26 Januari 2000 (bukti T-3) telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

Bahwa dengan adanya 2 (dua) Putusan ditingkat final, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI yang merupakan tingkat lebih tinggi dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri tentang wewenang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 khususnya BAB III tentang Kekuasaan Mahkamah Agung, maka pertimbangan Hukum dan Pendapat Hukum dari Majelis Hakim tingkat Pertama tidak sah. Karena perkara a quo ini dengan perkara-perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung yang tersebut di atas ini dengan obyek Hukum dan subyek Hukum yang semuanya sama.

Bahwa perlawanan Para Termohon Kasasi seharusnya ditolak karena tidak ada alasan Hukum yang cukup dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang—undangan. Dan juga telah adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 19 PK/PDT/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang telah memperoleh kekuatan

Hal. 54 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap/upaya hukum terakhir Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI 3431 K/PDT/2002 tanggal 17 Februari 2003 (vide bukti T-21) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 199/PDT/1998/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 194/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 21 Juni 1996, terhadap obyek yang sama dengan perkara Nomor 185/Pdt.G/2005/PN.JKT.BAR tertanggal 7 Maret 2006 yang telah dimenangkan pihak kami (Yayasan Saweri Gading Jakarta) (bukti PK-5) ;

Bahwa dalam putusan a quo ini Nomor 185/Pdt.G/2005/PN.JKT.BAR tanggal 7 Maret 2006 pada halaman 23, Majelis Hakim yang dimaksud menimbang bahwa oleh karena surat-surat bukti Fotocopi tersebut setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup maka surat bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Bahwa dalam Akte bukti Pelawan I,II, dan III dalam perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2005/PN.JKT.BAR dari Kuasa Hukum Law Office Juniver Girsang & Partners Nomor 45/JGP/VIII/2005 tertanggal 15 November 2005, yaitu : (bukti-bukti dalam Berkas Perkara) ;

Halaman 1 ;

bukti P-1 : Asli berada di Bank Resona Perdanin sebagai Jaminan ;

bukti P-2 : Asli berada di Bank Metro Express sebagai Jaminan ;

Halaman 2 ;

bukti P-3 : Copy ;

bukti P-4 : Asli berada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Halaman 3 ;

bukti P-8 : Asli Tanda Tangan Pejabat tidak sesuai dengan asli ;

Halaman 4 ;

bukti P-10 : Aslinya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

bukti P-11 : Copy dari Copy ;

Halaman 3 ;

bukti P-12 : Asli ada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

bukti P-13 : Copy dari Copy ;

bukti P-14 : Copy dari Copy ;

Dengan demikian berarti bukti-bukti tersebut pada sidang pembuktian Para Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan bukti Aslinya. Dengan adanya hal tersebut ini bahwa Majelis Hakim yang dimaksud dalam perkara ini dalam turunan Putusan dalam perkara Nomor 185/Pdt.G/2005/PN.JKT.BAR halaman 23 alinea pertama telah memberikan pertimbangan bahwa “ oleh karena surat-surat bukti

Hal. 55 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotocopi tersebut setelah dicocokkan oleh Hakim sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup maka surat-surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini”, dengan demikian maka Majelis Hakim yang dimaksud dalam perkara a quo ini sudah melakukan pernyataan palsu/keterangan bohong ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum dalam KUH Perdata, HIR dan Yurisprudensi, yaitu :

1. Pasal 1888 KUHPerdata, yang berbunyi : ‘kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya Asli’ ;
2. Pasal 162 H.I.R., yang berbunyi : ‘ Tentang bukti dan tentang menerima atau menolak alat-alat bukti dalam perkara perdata, Ketua Pengadilan Negeri wajib mengingat aturan utama yang disebut di bawah ini” (i.c Khususnya Pasal 163 s.d. 165 H.I.R.) ;
3. Yurisprudensi MARI Nomor 701 K/ Sip/1974 tertanggal 1 April 1976, yang menetapkan : ‘surat-surat bukti yang terdiri dari Fotocopi adalah tidak sah’ ;
4. Yurisprudensi MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tertanggal 9 Desember 1987, yang menetapkan : ‘Surat bukti yang hanya berupa Fotocopi dan tidak ada Surat Aslinya, oleh karena mana surat tersebut harus dikesampingkan’ ;

maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud dalam turunan Putusan dalam perkara Nomor 185/Pdt.G/2005/PN.JKT.BAR tanggal 7 Maret 2006 serta turunan putusan dalam perkara Nomor 301/Pdt/2006/PT.DKI tanggal 11 April 2007 adalah tidak benar dan gugur karena bukti-bukti yang dipertimbangkan adalah merupakan Fotocopi (tidak ada aslinya);

Dan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (5) berbunyi “ Sesuai Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari Persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”, dan ayat (6) berbunyi “ Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap Hakim atau Panitera yang bersangkutan dikenakan dikenakan sanksi Administratif atau dipidanakan paraturan perundang-undang” ;

Bahwa Majelis Hakim yang dimaksud dalam perkara ini telah terbukti melakukan keterangan palsu, maka putusan a quo ini harus dibatalkan karena Hukum ;

Hal. 56 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi :

Bahwa apabila Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat Banding dalam memeriksa dan memutuskan perkara dalam Rekonsensi ini melakukan hal yang sama dalam mempertimbangkan gugatan dalam konsensi dari Permohonan Kasasi, yaitu terlebih dahulu akan memperhatikan Pasal-pasal dalam HIR dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan fakta Hukum yang sebenarnya, maka tidak akan terjadi perselisihan dalam pertimbangan Hukum dalam Amar Putusan perkara Nomor 185/Pdt.G/2005/PN JKT.BAR. ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan – alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sekalipun berdasarkan pasal 207 HIR, siberhutang/Tergugat, dapat mengajukan perlawanan, akan tetapi hanya apabila ia telah melaksanakan putusan dengan sukarela, atau ada kesalahan formal dalam melaksanakan cara – cara penyitaan, karena perlawanan a quo adalah tidak berdasarkan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YAYASAN SAWERI GADING atas Nama SUDHARMA** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 301/Pdt/2006/PT.DKI tanggal 11 April 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 185/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 7 Maret 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YAYASAN SAWERI GADING atas Nama SUDHARMA** tersebut ;

Hal. 57 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 301/Pdt/2006/PT.DKI tanggal 11 April 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 185/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 07 Maret 2006 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik ;
2. Menolak perlawanan para Pelawan ;

Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Mai 2010** oleh **H. ATJA SONDJAJA,SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.** dan **SUWARDI,SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BUDI HAPSARI, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.

Ttd./ SUWARDI,SH.,MH.

K e t u a,

ttd./ H. ATJA SONDJAJA,SH.

Ongkos-ongkos :

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....           | Rp. 6.000,00   |
| 2. Redaksi .....           | Rp. 5.000,00   |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp. 489.000,00 |
| J u m l a h .....          | Rp. 500.000,00 |

Panitera Pengganti,  
ttd./ BUDI HAPSARI, SH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 58 dari 58 hal. Put. No.1514 K/Pdt/2008